

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

**TESIS**


**ANNA FIRMAN, S.H.**

**NPM : 0606007056**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

T  
24667



**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA  
UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar**

**Magister Kenotariatan**

**ANNA FIRMAN, S.H.**

**NPM : 0606007056**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2008**

**NOTARY ROLE in MAKING THE CERTIFICATION  
Of FREE PRIZE LOTTERY**

**THESIS**

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining  
Master Of Notary**

**ANNA FIRMAN, S.H.**

**NPM : 0606007056**




**UNIVERSITY OF INDONESIA  
FACULTY of LAW  
MASTER of NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JULY 2008**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Anna Firman

NPM : 0606007056

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Juli 2008

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Anna Firman, S.H.

NPM : 0606007056

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis  
Berhadiah


Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotaristan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Fathiah Helmi, S.H.

  
(.....)

Penguji : Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn.

  
(.....)

Penguji : Ibu Theodore Yuni Shah Putri, S.H., M.H.

(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 24 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Firman

NPM : 0606007056

Program Studi: Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN GRATIS  
BERHADIAH**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada Tanggal : 27 Juli 2008

Yang menyatakan,



(Anna Firman)

## MOTTO

**“Barang siapa yang beriman kepada Allah,  
Allah akan memimpin hatinya.” (QS. At Taghaabun : 11)**

**“Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu.  
Jagalah Allah tentu kamu akan mendapatkan-Nya berada di hadapanmu.  
Kenalilah Dia selagi kamu dalam masa senang,  
tentu Dia akan mengenalimu dalam masa susah.  
Jika kamu memohon, bermohonlah kepada Allah  
Dan jika kamu meminta pertolongan, mintakanlah kepada Allah.” (HR Ahmad).**

**“Perhatikanlah hatimu karena ia akan menjadi pikiranmu,  
Perhatikanlah pikiranmu karena ia akan menjadi perkataanmu,  
Perhatikanlah perkataanmu karena ia akan menjadi perbuatanmu,  
Perhatikanlah perbuatanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu,  
Perhatikanlah kebiasaanmu karena ia akan menjadi karaktermu,  
Dan Perhatikanlah karaktermu karena ia akan menjadi lintasan hatimu.”  
(Daarut Tauhid)**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alam, puji syukur kehadiran Allah SWT, setelah melalui proses yang panjang akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini, sebagai syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan. Shalawat serta salam tercurah kepada para nabi dan manusia pilihannya, Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan judul " PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN GRATIS BERHADIAH," tesis ini menguraikan ini bagaimana peran Notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik, serta kedudukan akta Notaris tersebut dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah. Sebab hal ini tentunya berkaitan erat dengan perkembangan peningkatan penyelenggaraan undian gratis berhadiah dari waktu ke waktu dalam kehidupan masyarakat.

Dalam penulisan ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Firman Ramli dan Ibu Jaenab, yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan ridhonya kepada penulis, sehingga penulis senantiasa mendapatkan kemudahan dalam setiap langkah hidup penulis. Jasa dan pengorbanan kalian tak akan pernah terbayarkan.
2. Dosen Pembimbing Tesis, Ibu Fathiah Helmi, S.H. M.Kn, yang telah membimbing dan membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengambil mata kuliah tesis.
4. Dosen Penguji Tesis Ibu Chairunnisa Said Selenggang, S.H., M.Kn dan Ibu Theodore Yuni Shah Putri, S.H., M.H, yang telah menguji tesis saya.
5. Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Adijaya Yusuf, S.H., LL.M, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengambil mata kuliah tesis.
6. Ketua Program Magister Kenotariatan Pembimbing Akademik, Farida, S.H., M.H., C.N.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M. Ph.D.
8. Bapak Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) Departemen Sosial R.I., atas kesediaannya dalam memberikan informasi dan bantuan kepada penulis di setiap saat.
9. Bapak Imran Ilyas, S.H., Notaris Jakarta Pusat, atas ilmu yang telah dibagikan kepada penulis.
10. Bapak Risbert, S.H., Notaris Jakarta Pusat, atas bantuan dalam memberikan informasi yang penulis butuhkan, serta arahan yang tepat.
11. Lukmanul Hakim, S.H., yang senantiasa memberikan perhatiannya dan selalu ada untuk penulis dalam setiap waktu. Serta keluarga besar aa.
12. Kakak-kakakku tersayang, Sjinis, S.Pd., Mohammad Ramli Firman, S.T., Yuliastri Firman, S.E., adikku yang manja Mahathir Muhammad,

- keponakanku yang cerdas Ayman Hisyam, serta kakak iparku Mas Kamashakti.
13. Uni Eti dan da Wardi, uda Un dan uni Des, kakak-kakak sepupuku yang selalu perhatian denganku.
  14. Nenek dan ibu Anne, yang telah memberikan penulis hunian yang nyaman selama penulis melaksanakan kuliah di Depok.
  15. Mbak Muksonah, S.K., Suci Suharini, S.H., dan kak Tati teman sepeghunian di Depok.
  16. Teman-teman terbaikku Rina Yuliasuti, S.H, Meila Sari, S.H., Yeni Pusposari, S.H, mas Singgih Kurniawan, S.Kom, mas Rustam Effendi, S.E., serta Mbak Ayu Zuraidah, S.T., Mbak Weti, S.Far., Sinta, S.E., dan Mas Arif Setiawan, S.T.
  17. Seluruh unsur pelaksana administrasi, diantaranya jajaran staff Sekretariat Magister Kenotariatan, staff perpustakaan Fakultas Hukum UI, dan jajaran staff akademik lainnya.

Penulis menyadari, bahwa penulisan ini tidak akan luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik dan masukan yang objektif dan ilmiah akan penulis terima demi tercapainya tujuan penulisan tesis ini. Seperti pepatah yang mengatakan bahwa “mempunyai kesalahan dan tidak berusaha untuk memperbaikinya, maka itulah sesungguhnya kesalahan.” Akhirnya, penulis berharap agar penulisan ini dapat bermanfaat.

Depok, Juli 2008

## ABSTRAK

Nama : Anna Firman  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan ajang promosi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan produk-produk tertentu. Untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis, maka setiap penyelenggaraan undian tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian. Guna menghindari munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka penyelenggaraan undian gratis harus dilakukan dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat. Keberadaan Notaris adalah selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna. Bagaimana peran notaris serta kedudukan akta yang dibuatnya berkaitan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah menjadi suatu pokok permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan yaitu dengan cara menganalisa bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang yang mengatur tentang Undian serta UU Jabatan Notaris, bahan hukum sekunder, tertier serta dilengkapi dengan wawancara kepada Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), Departemen Sosial R.I., dan Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu Bapak Imran Ilyas,S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert,S.H., Notaris Jakarta Selatan. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan dari analisa adalah Notaris selaku pejabat umum berwenang membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Berita acara Notaris tersebut mempunyai kedudukan yang sangat penting sebagai pelegalisasian pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam tahap penyegehan dan/atau pengundian hadiah. Dimana tanpa dibuatnya berita acara secara notariil, maka penyegehan dan/atau pengundian hadiah dinyatakan tidak sah. Akan tetapi, dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka berita acara penyegehan dan/atau berita pengundian dibuat oleh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat Departemen Sosial tersebut.

Kata kunci:  
Notaris, undian gratis berhadiah.

## ABSTRACT

Name : Anna Firman  
Programme : Master of Notary  
Title : Notary Role in Making The Certification of Free Prize Lottery

The implementation of free prize lottery is a promotion movement conducted by several business agents, in this case the businessmen or producers, which goal is to increase the marketing of certain products. To prevent any negative impact which could emerge in the society, each of the implementation should acquire an authorization from the Minister of Social Affairs as it has been officially set in the Regulation Number 22 Year 1954 about lottery. The implementation of free prize lottery is conducted directly or indirectly according to the authorization given. To avoid the emergence of any accusation from the losing side, therefore the implementation of free prize lottery must be done right in front of the Notary and testified by the functionary of Social Department and/or Social Institution in province and also the local police. The Notary existence is as a public functionary who is in charge of making an authentic certification of the implementation of free prize lottery which has a strong authentication, the strongest and the most perfect one. How does the notary role and the state of certification he/she made is interrelated with the implementation of free prize lottery has become the fundamental problems of this writing. This research is done with bibliography method that is by analyzing the substances of the primary law in the form of legislation regulation that organize about lottery and secondary law substances, and also supported by field research by interviewing the institution of the Directorate of Gathering and Management of Social Fund Source (PPSDS), Social Department of RI, and notary which often make the free prize lottery certificate that are Mr. Imran Ilyas, SH and Mr. Risbert, S.H. The conclusion obtained from the analysis the researcher had made is that the Notary as the public functionary who has authority in making an authentic certification of the realization of the lottery prize in the form of official report of sealing and/or official report of withdrawal as it required in Social Minister of RI regulation no 14A/HUK/2006 about Lottery License. The official report of the Notary has a very significant position as the legalization of the implementation of free prize lottery in sealing and/or withdrawal phase. Whereas, without making the official written report (notariil), so the sealing and/or withdrawal of the prize are declared to be invalid. But, if there is no notary or the notary cannot come, than the realization of the lottery prize in the form of official report of sealing and/or official report of withdrawal is made by Social Departmen of R.I, and than notary make the Statement of Decision in lottery result based on the realization of the lottery prize in the form of official report of sealing and/or official report of withdrawal which made by the Departmen.

Password :  
Notary, free prize lottery.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. POKOK PERMASALAHAN</b> .....	<b>8</b>
<b>C. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>9</b>
<b>D. SISTEMATIKA PENULISAN</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB II PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA</b> <b>UNDIAN GRATIS BERHADIAH</b> .....	<b>13</b>
<b>A. KETENTUAN UMUM TENTANG NOTARIS</b> .....	<b>13</b>
1. Pengertian Notaris .....	<b>13</b>
2. Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris .....	<b>19</b>
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.....	<b>20</b>

<b>B.</b>	<b>TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA NOTARIS .</b>	<b>26</b>
1.	Pengertian Akta	26
2.	Jenis-Jenis Akta	28
3.	Bentuk Akta Notaris	34
4.	Kekuatan Pembuktian Akta	35
<b>C.</b>	<b>ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN UNDIAN</b>	
	<b>GRATIS BERHADIAH</b>	<b>39</b>
1.	Pengertian Undian	39
2.	Dasar Hukum Undian	42
3.	Penyelenggaraan Undian	45
a.	Tata Cara Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah	47
b.	Syarat-syarat Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah	49
c.	Pelaporan	51
<b>D.</b>	<b>ANALISA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN</b>	
	<b>AKTA UNDIAN GRATIS BERHADIAH</b>	<b>54</b>
1.	Dasar Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Undian Gratis Berhadiah	54
2.	Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah	60

E.	KEDUDUKAN AKTA NOTARIS MENGENAI PELAKSANAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH .....	68
<b>BAB III</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
1.	KESIMPULAN .....	74
2.	SARAN .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>77</b>

**LAMPIRAN**

Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 Tentang Izin Undian  
Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis  
Contoh Berita Acara Pengundian

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dewasa ini menimbulkan iklim usaha yang kompetitif diantara para pelaku ekonomi. Para pelaku ekonomi dalam hal ini produsen atau perusahaan berusaha secara maksimal untuk melakukan promosi akan produk-produk yang dihasilkannya, baik berupa barang atau jasa. Tujuannya tidak lain adalah agar konsumen (masyarakat) tertarik untuk menggunakan barang (produk) dan jasa yang dihasilkan. Salah satu cara untuk menarik minat konsumen agar membeli atau menggunakan barang (produk) dan jasanya, maka para pelaku ekonomi (produsen/perusahaan) tersebut menawarkan beragam hadiah dan bonus yang bisa didapatkan oleh pengguna atau masyarakat dengan cara mengadakan undian gratis berhadiah.

Akhir-akhir ini marak kita saksikan penyelenggaraan undian gratis berhadiah, baik melalui media elektronik maupun media cetak. Penyelenggaraan undian gratis berhadiah melalui media elektronik yang sering kita saksikan, seperti mengikuti kuis tanya jawab untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara mengirimkan pesan singkat atau sms (*short message service*), undian berhadiah yang diselenggarakan oleh bank-bank dengan cara mengajak nasabah untuk meningkatkan saldo sehingga berpeluang untuk mendapatkan hadiah milyaran rupiah, serta ada juga

penyelenggaraan undian berhadiah melalui media cetak seperti pengiriman bungkusan produk atau kupon berhadiah melalui jasa Pos Indonesia.

Mengadakan undian gratis merupakan salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh khalayak luas untuk mendapatkan keuntungan. Jika dilihat dari sisi pihak penyelenggara undian, mengadakan undian merupakan cara yang mudah untuk memperoleh jumlah uang yang diperlukannya. Sedangkan dari pihak lain, para peserta mempunyai harapan untuk memperoleh hadiah yang jauh lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkannya untuk menjadi peserta dalam undian gratis itu. Untuk itu, demi menjaga kepentingan umum sehingga tidak menimbulkan kerugian diantara kedua belah pihak, diperlukan perhatian dan pengawasan dari pemerintah dalam rangka <sup>1</sup>:

- a. menjamin agar pengusaha undian menepati janji-janjinya terhadap para peserta undian;
- b. menjamin agar uang yang didapat dari mengadakan undian itu, dipakai untuk tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu;
- c. mencegah munculnya banyak surat/kupon undian yang diedarkan dalam masyarakat, yang dapat menimbulkan keburukan-keburukan sosial.

Ada dua jenis undian berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu undian murni atau dengan nilai nominal dan undian gratis. Sedangkan mekanisme atau tata cara pelaksanaan undian gratis yang saat ini dikenal oleh masyarakat yaitu sistem Undian Gratis Berhadiah Langsung, yaitu sistem undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung

---

<sup>1</sup> Memori Penjelasan Mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain yang hadiahnya dapat langsung diketahui dan sistem Undian Tidak Langsung (SUTL), yaitu sistem undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara tak langsung atau dengan diundi.<sup>2</sup>

Terdapat berbagai bentuk undian yang ditawarkan tersebut, namun yang pasti setiap penyelenggaraannya harus mengikuti regulasi dan tata cara yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Departemen Sosial Republik Indonesia (R.I.) melalui Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) mempunyai kewenangan dan telah melakukan beberapa kebijakan mengenai masalah sosial khususnya yang berkaitan dengan perijinan undian tersebut<sup>3</sup>.

Menurut ketentuan yang ada, bahwa setiap penyelenggaraan undian baik yang datangnya dari Indonesia maupun dari Luar Negeri, harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial R.I. sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.22 Tahun 1954 tentang Undian. Serta ketentuan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian yang menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan undian, termasuk yang berupa promosi, penjualan produk, penawaran dan/atau pembagian kepada umum berupa surat ataupun kupon undian harus mendapat izin dari Menteri Sosial R.I.<sup>4</sup>

Apakah suatu penyelenggaraan undian itu murni undian atau malah ujung-ujungnya mengandung unsur judi, adalah kewenangan Menteri Sosial yang akan memutuskan melalui izin penyelenggaraan undian yang diberikan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> M. Afnan Hadikusumo, "Undang, Undi, lalu Tipu," <<http://www.kompas.com>>, 9 Maret 2006.

<sup>3</sup> "Profil dan Kebijakan," <<http://www.ppsds.depsos.go.id>> 17 Pebruari 2006.

<sup>4</sup> "Hati-hati, Penipuan Lewat Pos Makin Marak," <<http://www.hukumonline.com>>, 23 Maret 2006.

Keputusan Menteri Sosial, seperti yang tertuang didalam Pasal 11 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang izin Undian.

Berkaitan dengan tata cara penyelenggaraan undian gratis guna menghindari munculnya tuntutan dari pihak yang merasa dirugikan, maka untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/sarana undian diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu<sup>5</sup>. Demikian juga untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/sarana undian<sup>6</sup>. Penyegelan tersebut dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial yaitu instansi sosial provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16, 17, 18 Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung. Pengundian juga harus disaksikan pihak-pihak sebagaimana yang terlibat dalam penyegelan tadi, yaitu pejabat Departemen Sosial, instansi sosial provinsi setempat, Notaris dan pihak Kepolisian setempat. Hal ini diperlukan agar undian itu bersifat terbuka untuk umum seperti yang termaktub dalam Pasal 19, 20, 21 Peraturan Menteri Sosial R.I.No. 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Keberadaan Notaris dalam penyelenggaraan undian berhadiah tersebut, menunjukkan bahwa keberadaannya sangat krusial dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dewasa ini, hubungan hukum dan lalu lintas hukum dalam masyarakat semakin meningkat, yang pada akhirnya memerlukan suatu alat bukti yang kuat,

<sup>5</sup> Putu Subada Kusuma, "Sisi Hukum Sebuah Penyelenggaraan Undian Berhadiah," <<http://www.PUTU-KUSUMA.blogspot.com>>, 26 Agustus 2007.

<sup>6</sup> *Ibid.*

terpenuhi dan sah untuk menentukan dan mengatur secara jelas mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak dalam lalu lintas hukum tersebut. Kesadaran akan betapa pentingnya suatu alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan terpenuhi, tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang sudah semakin maju dan membaik dari hari kehari.

Dengan dibuatnya alat bukti tertulis berupa akta otentik, maka akan jelas diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang dalam melakukan hubungan hukum, yang pada akhirnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan ketertiban hukum, serta diharapkan dapat memperkecil terjadinya sengketa hukum antara para pihak subjek hukum dalam hubungan hukum<sup>7</sup>. Otentisitas dari suatu akta otentik tentunya sangat berkaitan erat dengan pembuatan akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato). Pejabat umum yang dimaksud disini adalah Notaris.

Profesi jabatan Notaris merupakan jabatan yang mempunyai karakteristik tersendiri dalam melaksanakan sebagian tugas negara/pemerintahan dalam bidang hukum privat yang harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pengemban profesi jabatan Notaris<sup>8</sup>. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga

---

<sup>7</sup> Sutjipto, "Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris," *Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3* (November 2005): 71.

<sup>8</sup> Sutjipto, *loc.cit.* hlm.73

sekarang masih disegani<sup>9</sup>. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat, seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan<sup>10</sup>. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstantir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum<sup>11</sup>.

Profesi Notaris merupakan profesi dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundangan atau para pihak yang secara mufakat meminta jasa notaris<sup>12</sup>. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa kewenangan notaris yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 7 Bab I Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*) memuat pernyataan bahwa, profesi Notaris dimaksudkan untuk kepentingan umum, sehingga pekerjaan notaris itu merupakan kewajiban jabatan yang berdasarkan atas undang-undang serta fungsi kemasyarakatan<sup>13</sup>. Konsekuensinya, seorang Notaris

---

<sup>9</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet.I, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994) hlm.219.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abdul Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, (Bandung : Alumni, 1983)

<sup>13</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, cet.I, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hlm.158.

wajib memperhatikan beban-beban tugasnya diatas segala kepentingan pribadinya, atau dengan kata lain ia wajib memelihara kehormatan dan martabat jabatannya<sup>14</sup>.

Dalam menjalankan tugasnya dalam melayani masyarakat, Notaris diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan hukum nasional dituntut untuk memiliki moral dan mental yang handal, sehingga Notaris tidak menyalahgunakan wewenang yang ada padanya.

Menyadari akan profesi Notaris sebagai profesi terhormat, yang dilengkapi dengan peraturan jabatan serta kode etik jabatan yang mengandung nilai-nilai moral guna mengatur perilaku Notaris, maka keterlibatannya dalam proses pelaksanaan undian di Indonesia juga memegang peranan yang penting. Sesuai dengan kewenangannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka keberadaanya dalam proses penyelenggaraan undian berhadiah tentunya guna membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah seperti yang disyaratkan dalam peraturan perundangan tentang Izin Undian.

Akta Notaris mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah merupakan syarat mutlak yang harus ada sebagai laporan telah diselenggarakan undian gratis berhadiah, untuk disampaikan kepada Departemen Sosial R.I., sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 jo. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis. perundangan tentang Izin Undian. Hal ini bertujuan agar undian tersebut bersifat terbuka untuk umum serta untuk melindungi konsumen dari kerugian.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

Oleh karena, akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik ditentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya konflik.

Lantas, bagaimana peran Notaris selaku pejabat umum sebagai pihak yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Serta bagaimana bentuk serta kedudukan akta yang dibuat oleh notaris mengenai penyelenggaraan undian gratis berhadiah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, menjadi isu pokok yang diangkat untuk dianalisis dalam penulisan ini.

Untuk itu penulis merasa perlu untuk menganalisis bagaimana peran dan kedudukan akta Notaris mengenai undian dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Sebab, Notaris sebagai bagian dari penegak hukum, senantiasa dituntut untuk selalu berbuat adil serta tidak memihak dalam menjalankan profesinya, sehingga dalam penyelenggaraan undian tersebut tidak terjadi kecurangan yang akan merugikan masyarakat.

## **B. POKOK PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka dalam penelitian ini penulis menguraikan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Notaris dalam pembuatan akta undian gratis berhadiah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ?

2. Bagaimanakah kedudukan akta Notaris tentang undian gratis berhadiah dalam pelaksanaannya ?

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran<sup>15</sup>. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yaitu dengan menelusuri literatur hukum. Tujuan dari penelitian kepustakaan adalah untuk memperoleh data awal untuk dapat dipergunakan dalam penelitian lapangan dan untuk memahami karya-karya tulisan yang dibuat sebelumnya sehingga penulis dapat menjadi kritis terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian kepustakaan tersebut dilengkapi dengan wawancara kepada narasumber yaitu pihak dari instansi Departemen Sosial R.I., serta notaris.

Tipologi penelitian dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif, yaitu jenis penelitian kepustakaan yang ditelusuri dengan didasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Tentang Undian, dan peraturan lainnya serta literatur yang berkaitan dengan profesi notaris dan penyelenggaraan undian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan diperkuat dengan wawancara dengan narasumber serta informan.

---

<sup>15</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet.IV, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), hlm.46

Adapun data kepustakaan yang merupakan data sekunder ini dapat dikelompokkan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yaitu :

1. Bahan hukum primer, terdiri dari antara lain; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, antara lain seperti buku-buku karangan G.H.S. Lumban Tobing, Tan Thong Kie, dan pengarang lainnya.
3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus Bahasa Indonesia.

Sedangkan wawancara untuk memperkuat data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, yaitu dengan narasumber yang berasal dari Instansi Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), Departemen Sosial R.I., serta informan yaitu Notaris yang sering membuat akta undian gratis yaitu Bapak Imran Ilyas, S.H., Notaris Jakarta Pusat dan Bapak Risbert, S.H., Notaris Jakarta Selatan.

Alat pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara menelusuri hukum serta melakukan wawancara.

Metode analisis data pada penelitian ini adalah dengan pendekatan secara kualitatif yaitu suatu penelitian yang dipergunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat

diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, dan peristiwa tertentu<sup>16</sup>. Hal ini karena dilakukan dengan pendekatan terhadap sikap tindak manusia sebagai fenomena dalam norma yang tidak tergantung pada jumlah dari sikap tindak manusia tersebut.

Bentuk hasil penelitian dituangkan secara deskriptif analitis yaitu suatu metode yang digunakan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dan menerangkan hubungan antara kejadian tersebut dengan masalah yang akan diteliti<sup>17</sup>.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika dari suatu penulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan itu sendiri secara teratur dan rinci. Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari hasil penelitian tersebut.

Penulisan hukum ini terbagi dalam tiga bab. Sistematika dari bab-bab tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

#### **BAB I       PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Joko Subagyo.P, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, cet.III, (Jakarta : Rineka Cipta, 1999), hlm.94.

<sup>17</sup> Ronny, H.S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), hlm.9.

## **BAB II PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN BERHADIAH**

Dalam bab ini memberikan pembahasan hukum dengan mengemukakan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Bab ini terbagi dalam lima bagian yaitu mengenai tinjauan umum tentang notaris, tinjauan yuridis tentang akta, tinjauan umum tentang undian berhadiah, peran notaris dalam pembuatan akta undian berhadiah, serta kedudukan akta Notaris tentang pelaksanaan undian gratis berhadiah

## **BAB III PENUTUP**

Dalam bab ini dikemukakan kesimpulan sekaligus jawaban dari permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan tesis ini. Pada akhir pembahasan juga disampaikan rekomendasi sebagai tindak lanjut atas jawaban pada permasalahan dalam penulisan ini.

**BAB II**  
**PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA**  
**UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

**A. KETENTUAN UMUM TENTANG NOTARIS**

**1. Pengertian Notaris**

Notaris di Indonesia baru muncul dalam permulaan abad ke-17. Ketika itu, Gubernur Jenderal dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (V.O.C.) yang merupakan gabungan perusahaan-perusahaan dagang Belanda untuk perdagangan di Hindia Timur, yang bernama Pieterszoon Coen mengangkat Melchior Kerchem sebagai notaris pertama di Jacatra/Batavia (sekarang Jakarta) dengan surat pengangkatannya tertanggal 27 Agustus 1620<sup>18</sup>.

Dengan begitu, notariat di Indonesia dibawa oleh orang-orang Belanda dari Nederland. Sedangkan notariat di Belanda dan negara Eropa Barat lainnya dibawa oleh bangsa-bangsa kuno seperti Mesir dan Yunani<sup>19</sup>.

Pengertian Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (*Staadblad* 1860 Nomor 3, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860) adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin

---

<sup>18</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. III, ( Jakarta : Erlangga, 1996 ), hlm. 15.

<sup>19</sup> Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm.1

kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain<sup>20</sup>.

Dalam batasan tersebut diatas terdapat unsur-unsur/anasir-anasir antara lain sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. Pejabat umum (dalam bahasa Belanda disebut *openbaar ambtenaar*) maksudnya disini adalah Notaris merupakan pejabat umum yang dimaksudkan didalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), bukan merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b. Akta otentik yang dimaksud adalah akta otentik menurut Pasal 1868 KUHPerduta, yaitu suatu akta yang didalam bentuk menurut ketentuan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat.
- c. Perkataan "semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan", dimaksudkan bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris itu terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan itu dan berdasarkan undang-undang.
- d. Perkataan "menjamin kepastian tanggalnya", maksudnya bahwa tanggal dibuat dan ditandatanganinya (*Verlijden*) akta tersebut menurut kenyataanya,

---

<sup>20</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm.31

<sup>21</sup> Andasasmita, *op.cit.*, hlm.2-5.

sedangkan penanggalaan yang diterangkan oleh penghadap tidak dijamin oleh Notaris.

- e. Perkataan “menyimpan aktanya” ditegaskan dalam Pasal 61 Peraturan Jabatan Notaris, mengharuskan para notaris untuk menyimpan minuta akta, daftar, repertoria dan klepper itu dengan cermat/seksama ditempat yang patut dan aman.
- f. “Grosse” akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti putusan hakim yang bagian atasnya bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan dibagian bawah turunan akta itu ditulis perkataan “Diberikan sebagai GROSSE...” dengan penyebutan nama orang/badan yang meminta dikeluarkan/diberikannya grosse tersebut. Grosse dari akta tersebut dapat diberikan kepada setiap orang yang langsung berkepentingan dengan akta tersebut, juga kepada ahli waris atau penerima hak yang bersangkutan.

Perkataan “semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”, mengandung pengertian bahwa wewenang Notaris adalah regel (bersifat umum), sedangkan wewenang para pejabat lain adalah pengecualian<sup>22</sup>. Maksudnya adalah wewenang dari para pejabat lainnya untuk membuat akta hanya ada apabila undang-undang menyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Tobing, *op.cit*, hlm. 34

<sup>23</sup> *Ibid.*

Adapun akta-akta dimana Notaris berwenang membuatnya bersama-sama dengan pejabat lain, antara lain<sup>24</sup>:

1. akta pengakuan anak di luar kawain (Pasal 281 KUHPerdara);
2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
3. berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinasi (Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara);
4. akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 KUHDagang);

sedangkan akta yang hanya ditugaskan pembuatannya oleh pejabat lain, dimana Notaris tidak berwenang membuatnya adalah Akta Catatan Sipil (Pasal 4 KUHPerdara) yang hanya dapat dibuat oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

Notaris sebagai pejabat umum yang notabene merupakan penegak hukum dimasyarakat, memiliki nilai moral profesi sebagai sebuah peraturan atau ukuran dalam menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab. Nilai moral profesi Notaris ini dapat dilihat pada Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement op het Notarisambt*), terutama pada Bab I, sebagai berikut<sup>25</sup>:

- a. Pasal 1 : memuat antara lain ketentuan yang menyatakan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm.38.

<sup>25</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, cet.I, ( Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.158.

- b. Pasal 7 : memuat pernyataan bahwa tanpa alasan yang kuat (berdasar) notaris tidak boleh menolak melakukan pekerjaan yang terkait dengan jabatannya dan diminta untuk melakukannya. Larangan ini dibuat karena pengangkatan seseorang menjadi Notaris dimaksudkan untuk kepentingan umum, sehingga pekerjaan Notaris itu merupakan kewajiban-jabatan yang berdasarkan atas undang-undang serta fungsi kemasyarakatan. Konsekuensinya, seorang Notaris wajib memperhatikan beban-beban tugasnya diatas segala kepentingan pribadinya. Atau dengan kata lain, ia wajib memelihara kehormatan dan martabat jabatannya.
- c. Pasal 8 : menyatakan bahwa Notaris berkewajiban untuk memberikan jasa-jasanya kepada orang-orang yang tidak mampu secara prodeo (cuma-cuma).
- d. Pasal 12 : pasal ini menetapkan larangan bagi Notaris untuk mengadakan persekutuan berserikat dalam melaksanakan jabatannya. Larangan ini berhubungan dengan kepentingan umum, yaitu bahwa persekutuan semacam itu dapat mengurangi kebebasan masyarakat umum dalam memilih Notaris yang disukainya. Pelarangan ini mewajibkan para Notaris bersaing terutama dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang memerlukan jasa Notaris.
- e. Dalam melaksanakan tugasnya, Notaris harus berperan sebagai penunjuk jalan dalam bidang hukum; memberikan petunjuk-petunjuk yang bermanfaat bagi yang berkepentingan (kode Etik Notaris, Pasal 3 ayat 3).

*Disamping Reglement Op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb.1860:3),* terdapat juga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Jabatan Notaris yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial

Hindia Belanda serta sebagian lagi merupakan peraturan perundang-undangan nasional, yaitu<sup>26</sup>:

1. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Namun, berbagai ketentuan dalam peraturan perundang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kini telah diundang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (UU Nomor 30 Tahun 2004) tentang Jabatan Notaris, pada tanggal 6 Oktober 2004. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh mengenai jabatan Notaris didalam satu undang-undang, sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah negara R.I.<sup>27</sup>.

Dari UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, definisi Notaris disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan, yaitu

---

<sup>26</sup> Penjelasan Umum, *Undang-undang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No.4432.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

## **2. Syarat-Syarat Pengangkatan Notaris**

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris diatur dalam ketentuan

Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :

- 1) warga negara Indonesia;
- 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) berumur paling sedikit 27 tahun;
- 4) sehat jasmani dan rohani;
- 5) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- 6) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus starta dua kenotariatan; dan
- 7) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

Sebelum Notaris menjalankan tugas dan jabatannya, maka Notaris tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menteri Hukum dan HAM RI), sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 30 Tahun 2004. pengucapan sumpah/janji jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak

tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Jika dalam waktu yang telah ditentukan Notaris tersebut tidak mengucapkan atau mengangkat sumpah/janji, maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI.

### 3. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris

Wewenang utama dari Notaris adalah membuat akta otentik. Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana Notaris dijadikan sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*), sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara<sup>28</sup>.

Wewenang notaris ini meliputi empat hal, yaitu<sup>29</sup>:

1. Notaris berwenang sepanjang menyangkut mengenai akta yang dibuatnya. Maksudnya adalah, tidak setiap pejabat umum dapat membuat akta otentik, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu yakni yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Notaris berwenang sepanjang mengenai orang-orang/untuk siapa akta itu dibuat. Maksudnya adalah, Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya, disebutkan bahwa notaris tidak diperbolehkan membuat akta untuk notaris itu sendiri, istrinya, keluarga

<sup>28</sup> Tobing, *op.cit.* hlm. 48.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 49-50.

sedarah atau keluarga semenda dari Notaris itu dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis kesamping sampai derajat ketiga, baik secara pribadi maupun melalui kuasa menjadi pihak. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini ialah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan ;

3. Notaris berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat. Maksudnya adalah, setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya atau daerah jabatannya dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Akta yang dibuatnya diluar daerah jabatannya adalah tidak sah ;
4. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah, Notaris tidak boleh membuat akta selama ia masih cuti atau dipecat dari jabatannya. Demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta sebelum ia memangku jabatannya (sebelum diambil sumpahnya).

Lebih lanjut mengenai kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

**2) Notaris berwenang pula :**

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

**3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Kewajiban notaris dalam menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 16 ayat

**(1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu :**

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara R.I. dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Larangan notaris didalam menjalankan jabatannya, diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

**Notaris dilarang:**

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Manjadi Notaris Pengganti; atau

- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusuilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

### **Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris**

Tuntutan dasar dalam menjalankan sebuah profesi dalam hal ini seorang profesional hukum mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Seorang profesional hukum diharapkan bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, artinya, dengan kerja seorang profesional dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu;
- 2) Seorang profesional hukum dituntut untuk bertanggung jawab terhadap dampak pekerjaannya pada kehidupan orang lain<sup>30</sup>.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya berdasarkan hukum adalah sebagaimana pertanggungjawaban yang sesuai dengan kewenangannya. Bahwa Notaris berwenang untuk mengkonstantir kehendak para dari para pihak yang akan mengadakan kesepakatan dalam suatu perbuatan hukum (*Partij Acten*), atau mengkonstantir suatu peristiwa hukum dalam pembuatan berita acara (*Process Verbal Acten*) sebagaimana kewenangannya yang terdapat dalam Pasal 15 UU Jabatan Notaris<sup>31</sup>. Kewenangan tersebut tentunya harus sesuai dan dilandasi dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 16 UU Jabatan Notaris, serta mematuhi larangan-larangan yang ditentukan didalam Pasal 17 UU Jabatan Notaris.

---

<sup>30</sup> Sumaryono, *op.cit.*, hlm.148.

<sup>31</sup> Soerodjo, *loc.cit.*, hlm. 102

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut G.H.S. Lumban Tobing para Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang berkepentingan pada akta yang dibuatnya, yakni<sup>32</sup>:

- a. Didalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh UU Jabatan Notaris;
- b. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gebrek in de vorm*), dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya dapat berlaku sebagai akta yang dibuat di bawah tangan;
- c. Dalam segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

## **B. TINJAUAN YURIDIS TENTANG AKTA NOTARIS**

### **1. Pengertian Akta**

Istilah akta merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *acta*, dalam bahasa Perancis disebut dengan *acte*, sementara dalam bahasa Inggris disebut *deed*, dimana akta adalah surat atau tulisan<sup>33</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian<sup>34</sup>. Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, maka surat harus ditandatangani, sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata.

<sup>32</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm.324-325

<sup>33</sup> Than Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Sera-Serbi Praktek Notaris Buku I*, cet.II, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm.95.

<sup>34</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi keenan, (Yogyakarta : Liberty, 2002), hlm.142

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang diartikan akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan dan sebagainya) resmi yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh Notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang<sup>35</sup>. Ada empat unsur yang tercantum dalam pengertian ini, yaitu:

1. surat tanda bukti;
2. isinya pernyataan resmi;
3. dibuat menurut peraturan yang berlaku;
4. disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang.

Definisi akta yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya dikonstruksikan sebagai akta dibawah tangan, karena pernyataan itu disaksikan dan disahkan oleh notaris atau pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam realitasnya, akta itu tidak hanya akta dibawah tangan, tetapi juga akta otentik. Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu.

Dari definisi yang telah disebutkan diatas, maka penulis menjabarkan pengertian dari akta yaitu, merupakan surat tanda bukti tertulis yang ditanda tangani oleh pembuatnya, dimana memuat pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan) yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Sedangkan pengertian akta Notaris sendiri disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa akta Notaris adalah akta

---

<sup>35</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm.17.

otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

Fungsi dari akta terdiri dari<sup>36</sup> :

- a. fungsi formil (*formalitas causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta. Disini akta merupakan suatu syarat formil. Sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang perjanjian hutang piutang dengan bunga;
- b. sebagai alat bukti (*probationis causa*). Dari definisi yang telah dikemukakan bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari.

## 2. Jenis-Jenis Akta

Pada dasarnya akta dapat dibagi atas dua jenis, yaitu:

### a) Akta Otentik

Secara dogmatis (menurut hukum positif) pengertian akta otentik terdapat dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, yaitu suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta itu dibuat.

Dengan demikian unsur-unsur otentisitas suatu akta adalah<sup>37</sup>:

---

<sup>36</sup> Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.152

<sup>37</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm.48

1. akta itu harus dibuat “oleh” (*door*) atau “dihadapan” (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
2. akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
3. pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Otentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, dimana notaris dijadikan sebagai pejabat umum, sehingga akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik<sup>38</sup>. Dengan kata lain, akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai sifat otentik bukan karena undang-undang menetapkan demikian, akan tetapi oleh karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdara.

Lebih lanjut, akta otentik ini dibagi menjadi dua golongan atau bentuk sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 165 HIR (ps.285 Rbg. 1868 KUHPerdara), serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu<sup>39</sup>:

1. akta yang dibuat “oleh” (*door*) pejabat/notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
2. akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij-akten*).

Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris dapat merupakan suatu akta yang memuat “*relaas*” atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan,

---

<sup>38</sup> Abdul Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, (Bandung : Alumni, 1984), hlm.10.

<sup>39</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm.51-52.

atau suatu keadaan yang dilihat, atau disaksikan oleh pembuat akta itu, yakni notaris sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Termasuk dalam *relaas* akta ini antara lain, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas, Berita Acara Penarikan Undian dan akta-akta lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 UU Jabatan Notaris, dimana dalam semua akta itu Notaris menerangkan dalam jabatannya sebagai pejabat umum atas kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya, yang dilakukan oleh pihak lain<sup>40</sup>.

Dalam *relaas* akta, keharusan tanda tangan para penghadap tidak dipersoalkan. Apabila misalnya dalam pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam suatu perseroan terbatas para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum akta ditanda tangani, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akhir akta tersebut bahwa para penghadap yang hadir telah meninggalkan rapat sebelum menanda tangani akta<sup>41</sup>. Dalam hal ini akta tidak dapat digugat, kecuali dengan menuduh akan kepalsuannya<sup>42</sup>.

Sedangkan yang dinamakan akta yang dibuat "di hadapan" (*ten overstaan*) Notaris, merupakan akta yang berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapan Notaris<sup>43</sup>. Artinya bahwa yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan Notaris dan memberikan keterangannya atau melakukan perbuatan hukum di hadapan Notaris, agar keterangan atau perbuatan tersebut dikonstantir oleh Notaris

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm.51.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.53.

<sup>42</sup> *Ibid*.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm.51.

didalam suatu akta otentik<sup>44</sup>. Jadi, *partij* akta ini dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan.

Berbeda dengan *relaas* akta, dalam *partij* akta undang-undang mengharuskan adanya tanda tangan dari para penghadap atau setidaknya tidaknya di dalam akta tersebut diterangkan dengan tegas yang menjadi alasan tidak ditanda tangannya akta oleh para pihak yang bersangkutan<sup>45</sup>. Apabila ketentuan ini dilanggar, maka akan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum, dimana dapat mejadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris<sup>46</sup>.

Ada tiga fungsi akta notariil (akta otentik), yaitu<sup>47</sup>:

1. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;
2. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
3. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm.52.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cct.I, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), hlm.43.

**b) Akta di Bawah Tangan**

Akta di bawah tangan lazim disebut dengan *onderhands*. Arti kata “akta di bawah tangan” menurut kamus hukum mempunyai arti yaitu, “Akta yang dibuat oleh para pihak tidak dihadapan seorang pejabat atau pegawai yang berwenang membuatnya.”<sup>48</sup>

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantaraan seorang pejabat<sup>49</sup>. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu<sup>50</sup>:

1. akta di bawah tangan dimana para pihak menandatangani akta atau kontrak itu diatas meterai (tanpa keterlibatan pejabat umum).
2. akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeden*) oleh Notaris/pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah akta di bawah tangan yang didaftar maksudnya adalah dibukukan. Akta dibawah tangan yang dibukukan (*gewaarmeden*) merupakan akta yang telah ditandatangani pada hari dan tanggal yang disebut dalam akta oleh para pihak, dan tanda tangan tersebut bukan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Oleh karena itu, Notaris hanya menjamin bahwa benar pada tanggal dilakukan pendaftaran, akta tersebut sudah ada. Sehingga dengan demikian mengenai tanggal pendaftaran itu akan mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga (Pasal 1880 KUHPerduta).

<sup>48</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hlm.25.

<sup>49</sup> Salim H.S; Abdullah; dan Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MOU)*, cet. II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm.33.

<sup>50</sup> *Ibid*.

3. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris/pejabat yang berwenang. Dalam Pasal 15 ayat(2) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, istilah akta akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah akta di bawah tangan yang disahkan. Akta di bawah tangan yang disahkan merupakan akta yang harus ditandatangani dan disahkan didepan notaris/pejabat yang berwenang. Makna dilakukan pengesahan terhadap akta dibawah tangan adalah:
  - a. Notaris menjamin bahwa benar orang yang tercantum namanya dalam akta adalah orang yang menandatangani akta;
  - b. Notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam akta.

Perbedaan mendasar antara akta otentik dengan akta dibuat di bawah tangan ialah <sup>51</sup>:

- a. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sebagaimana yang tercantum dalam peraturan Jabatan Notaris yang mengatakan “menjamin kepastian tanggal”. Sedangkan tanggal dari akta dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian.
- b. Grosse dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim. Sedangkan akta di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial.
- c. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik.

---

<sup>51</sup> Tobing, op.cit., hlm 54

### **3. Bentuk Akta Notaris**

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, salah satu syarat pembuatan akta otentik ialah akta tersebut harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Bentuk formal dari akta Notaris ini diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dimana setiap akta Notaris terdiri atas :

- a. Awal akta atau kepala akta;
- b. Badan akta; dan
- c. Akhir atau penutup akta.

Awal akta atau kepala akta berdasarkan Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memuat:

- a. Judul akta;
- b. Nomor akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris.

Badan akta berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memuat:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan

- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

Dan akhir atau penutup akta berdasarkan Pasal 38 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta;
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

#### 4. Kekuatan Pembuktian Akta

Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa pada dasarnya akta dibagi menjadi dua macam yaitu akta yang dibuat dibawah tangan dan akta otentik.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja<sup>52</sup>. Alat-alat bukti yang dimaksud telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata yaitu:

1. alat bukti tertulis;
2. pembuktian dengan saksi;

---

<sup>52</sup> Soebekti, *Hukum Pembuktian*, cet.II, ( Jakarta : Pradnya Paramita, 1975), hlm. 15

3. persangkaan-persangkaan;
4. pengakuan; dan
5. sumpah.

### **Kekuatan Pembuktian Akta Otentik**

Akta otentik merupakan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena akta itu dibuat oleh pejabat yang berwenang. Ada tiga kekuatan pembuktian akta otentik, yaitu<sup>53</sup>:

- 1) Kekuatan pembuktian lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)  
Yang dimaksud dengan kekuatan pembuktian lahiriah adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau yang disebut dengan asas berlaku *acta publica probant sese ipsa*, yang berarti bahwa suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti tanda tangan pejabat dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahiriah ini berlaku bagi kepentingan atau keuntungan dan terhadap setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti akta otentik, baik “akta pejabat” maupun “akta para pihak”, maka keistimewaannya terletak pada kekuatan pembuktian lahiriah.

---

<sup>53</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm. 55-60

2) **Kekuatan pembuktian formal (*Formele Bewijskracht*)**

Dalam arti formal, akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari keterangan pejabat/Notaris dalam menjalankan jabatannya sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti kebenarannya ialah tentang tanggal akta dan tempat akta dibuat, identitas dari orang-orang yang hadir, serta keaslian tanda tangan dalam akta. Pada akta pejabat, tidak terdapat pernyataan atau keterangan dari para pihak, maka keterangan pejabat tersebut sudah pasti atau benar bagi siapapun. Sedangkan dalam akta para pihak, kebenaran dari keterangan yang diberikan hanya pasti diantara para pihak.

3) **Kekuatan pembuktian materiil (*materiele Bewijskracht*)**

Bahwa isi atau keterangan yang dimuat dalam akta berlaku atau dianggap sebagai yang benar terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, Pasal 1871, dan Pasal 1875 KUHPerdata. Isi dari akta tersebut mempunyai kepastian yang sebenarnya, sehingga menjadi bukti yang sah diantara para pihak, para ahli waris serta para penerima hak. Artinya bahwa :

- a. apabila akta tersebut dipergunakan di muka pengadilan, maka akta tersebut sudah cukup bagi hakim tanpa harus meminta alat bukti lainnya lagi;
- b. untuk pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian baiasa, yang diperbolehkan menurut undang-undang.

## **Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan**

Ada tiga pembuktian akta dibuat di bawah tangan, yaitu <sup>54</sup>:

### **1) Kekuatan pembuktian lahiriah**

Pasal 1876 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

barang siapa yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan dibawah tangan, diwajibkan secara tegas mengakui atau memungkiri tanda tangannya; tetapi bagi para ahli warisnya atau orang yang mendapat hak daripadanya adalah cukup jika mereka menerangkan tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang mereka wakili.

Dengan demikian, akta di bawah tangan itu baru mempunyai kekuatan dan menjadi bukti sempurna, jika tanda tangan tersebut diakui orang-orang yang bersangkutan. Bilamana tanda tangan tersebut telah diakui oleh orang-orang yang bersangkutan, maka isi pernyataan didalam akta di bawah tangan itu tidak dapat disangkal. Akan tetapi, akta yang tanda tangannya telah diakui oleh yang bersangkutan, hanya menjadi bukti sempurna yang berlaku terhadap pihak yang bersangkutan. Sedangkan terhadap pihak ketiga, suatu akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan masih dapat dipungkiri, maka akta di bawah tangan itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir.

### **2) Kekuatan pembuktian formil**

Bilamana tanda tangan akta di bawah tangan telah diakui, maka keterangan atau pernyataan diatas tanda tangan itu adalah keterangan atau pernyataan dari si penanda tangan. Kekuatan pembuktian formil dari akta di bawah tangan ini sama dengan kekuatan pembuktian formil dari akta otentik. Jadi disini telah

---

<sup>54</sup> Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.155-156

pasti bagi siapapun, bahwa si penanda tangan menyatakan seperti yang terdapat diatas tanda tangannya.

3) **Kekuatan pembuktian materiil**

Suatu akta di bawah tangan hanyalah memberi pembuktian sempurna demi keuntungan orang kepada siapa si penanda tangan hendak memberi bukti. Sedangkan terhadap orang lain kekuatan pembuktiannya adalah bebas.

**C. ASPEK YURIDIS PENYELENGGARAAN UNDIAN**

**1. Pengertian Undian**

Departemen Sosial melalui Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) telah melakukan beberapa kebijakan mengenai masalah sosial khususnya yang berkaitan dengan perijinan pengumpulan sumbangan dan undian<sup>55</sup>. Melalui proses ini diharapkan dapat menggerakkan sumber daya masyarakat untuk berbagi beban dalam menangani masalah sosial.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian, yang dimaksud dengan undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

---

<sup>55</sup> Profil dan Kebijakan, <<http://www.ppsds@depsos.go.id>>, 17 Pebruari 2006.

UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, tidak mengutamakan bentuk dari pada undian yang dapat diselenggarakan, akan tetapi UU ini memberikan batasan atau faktor-faktor apakah suatu perbuatan bersifat undian atau tidak, yaitu:

- a. membuka kesempatan untuk ikut serta memperoleh hadiah dengan memenuhi syarat-syarat yang tertentu;
- b. penunjukkan pemenang-pemenang diantara para peserta tersebut didasarkan atas untung-untungan;
- c. penunjukkan para pemenang tersebut tidak banyak tergantung dari pengaruh orang-orang yang berkepentingan pada penyelenggaraan undian tersebut<sup>56</sup>.

Undian yang diperbolehkan atau diizinkan untuk dapat diselenggarakan adalah undian gratis, dimana hadiahnya bukan berasal dari uang para peserta, melainkan hadiahnya sudah ada sebelum penyelenggaraan undian.

Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian. Sedangkan perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/Huk/2006 tentang Izin Undian.

Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan dalam rangka promosi berhadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi

---

<sup>56</sup> Memori Penjelasan Atas UU R.I. Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 83/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis. Sedangkan promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi hadiah yang bentuknya berupa promosi acara atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-aturan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 83/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Berdasarkan Memori Penjelasan atas UU Nomor 22 Tahun 2954 tentang Undian jo. Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, terdapat dua jenis undian yang diatur dalam peraturan perundangan, yaitu :

1) Undian yang ada harga nominal.

Yaitu suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.

2) Undian gratis berhadiah.

Yaitu, suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.

Sedangkan mekanisme atau tata cara-pelaksanaan atau penarikan undian, berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, terdiri atas dua, yaitu:

- a. Undian Langsung, yaitu undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang

hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.

- b. Undian Tidak Langsung, yaitu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya dalam waktu tertentu.

## 2. Dasar Hukum Undian

Pelaksanaan undian di Indonesia dilaksanakan berdasarkan payung hukum yang telah ditetapkan yaitu<sup>57</sup>:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.
- 2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian.
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-4-PW-07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 4) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 38/HUK/KEP/1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial.
- 5) Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
- 6) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.
- 7) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

---

<sup>57</sup> "Dasar Hukum/Produk Hukum," <<http://www.ppsdp@depsos.go.id>>, 17 Februari 2006.

Undian gratis tidak identik dengan bentuk perjudian, selama hadiah yang diberikan bukan berasal dari uang para peserta yang dikumpulkan. Yang dimaksud dengan judi menurut Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Dasar hukum dari judi adalah :

- 1) **Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP;**
- 2) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;**
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.**

Unsur-unsur dari judi dapat dilihat dari beberapa indikasi, yaitu :

- a. **Adanya peserta yang jumlahnya lebih dari satu orang;**
- b. **Adanya permainan yang jenis dan bentuknya ditetapkan oleh peserta;**
- c. **Pesertanya terlibat dalam suatu permainan baik langsung maupun tidak langsung;**
- d. **Pesertanya mempunyai keahlian/ketrampilan/kemahiran dalam -permainan tersebut;**
- e. **Ada yang dipertaruhkan;**

- f. Kemenangan ditentukan berdasarkan keahlian/ketrampilan/kemahiran peserta atau dapat pula didasarkan pada peruntungan belaka (seperti pacuan kuda, pacuan anjing, adu ayam dan lainnya)<sup>58</sup>.

Untuk lebih lanjut, berikut adalah bagan yang menguraikan perbedaan antara undian dengan judi<sup>59</sup>:

No.	UNDIAN	No.	JUDI
1.	Peserta tidak dapat ikut serta bermain atau ikut serta menentukan untuk menjadi pemenang.	1.	Peserta dapat ikut serta bermain dan untuk ikut mempengaruhi kemungkinan sebagai pemenang.
2.	Peserta lebih bersikap pasif dalam penentuan pemenang.	2.	Peserta dapat ikut aktif untuk menentukan pemenang.
3.	Penentuan pemenang dilakukan dalam waktu satu kali (dalam satu waktu/periodik yang relatif berjangka lama).	3.	Penentuan pemenang dapat dilakukan berulang kali dalam waktu yang relatif singkat.
4.	Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954.	4.	Dasar hukumnya UU Nomor 7 Tahun 1974 dan KUHPidana Pasal 303.
5.	Diizinkan.	5.	Dilarang (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981).

<sup>58</sup> "Pengertian Undian," <<http://www.ppsdp@depsos.go.id>>, 17 Pebruari 2006.

<sup>59</sup> *Ibid.*

### 3. Penyelenggaraan Undian

Dalam rangka mengantisipasi keinginan masyarakat yang semakin meningkat dalam menyelenggarakan undian gratis berhadiah, maka setiap penyelenggaraan undian gratis tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari Departemen Sosial. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian menyebutkan bahwa:

Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 2.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menyebutkan bahwa, "Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial."

Dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menyebutkan bahwa:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

Departemen Sosial kemudian akan mengkaji serta memastikan bahwa permohonan penyelenggaraan undian tersebut tidak tergolong perjudian atau

mengandung unsur-unsur judi<sup>60</sup>. Izin yang dikeluarkan oleh Departemen Sosial dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Sosial<sup>61</sup>.

Pelanggaran terhadap undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 12 UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu:

- 1) Dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau hukuman denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah dihukum barang siapa yang :
  - a. Mengadakan undian tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1);
  - b. Melakukan tanpa izin Menteri Sosial perbuatan-perbuatan yang menurut Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu harus dimintakan izin;
  - c. Mengadakan undian yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tercantum dalam keputusan izin berangkutan;
  - d. Menjual, menawarkan, membagi-bagikan kepada umum atau menyimpan untuk dijual, ditawarkan dan dibagi-bagikan kepada umum surat-surat undian dari pada undian seperti dimaksud pada sub a di atas;
  - e. Melakukan perbuatan apapun juga dengan maksud membantu perbuatan-perbuatan dimaksud pada sub a, b, c, dan d tersebut diatas;

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahoedi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS) Departemen Sosial R.I.

<sup>61</sup> Sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 yang berbunyi, "Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu."

- f. Memakai uang hasil undian menyimpang dari maksud mengadakan undian tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) sub a atau memakai hasil undian menyimpang dari syarat-syarat pemakaian itu tersebut dalam surat izin dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali bilamana Menteri Sosial memberikan izin untuk menyimpang.
- 2) Dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) dihukum barang siapa yang tidak mengadakan pemberitahuan seperti dimaksud dalam Pasal 3 sub b.
  - 3) Perbuatan-perbuatan termaksud dalam ayat (1) dan (2) dipandang sebagai pelanggaran.
  - 4) Semua harta benda kepunyaan terdakwa yang diperolehnya karena melakukan pelanggaran dimaksud dalam ayat (3) tersebut diatas dan segala sesuatu yang dipergunakannya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut diatas, baik kepunyaan terdakwa maupun orang lain dapat disita oleh Negara.
- a. **Tata Cara Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah**
- Berikut ini merupakan tata cara pengajuan permohonan izin untuk menyelenggarakan undian berhadiah gratis:
1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up.Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI;
  2. Permohonan izin dibuat secara tertulis diatas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai cukup serta menyebutkan penanggung jawabnya;

3. Permohonan izin serta persyaratannya diajukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian gratis;
4. Permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemohon izin berkewajiban membayar biaya permohonan izin yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
5. Pada saat pengambilan Surat Keputusan Izin Undian Gratis, pemohon harus memperlihatkan bukti penyetoran dana kesejahteraan sosial, sebagai kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial;
6. Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan penarikan undian dan harus diumumkan melalui media massa<sup>62</sup>.

Surat permohonan izin tersebut harus menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Nama badan dan alamat secara jelas yang masih berlaku;
- b) Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi;
- c) Jenis barang/jasa yang dipromosikan;
- d) Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian;
- e) Mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah;
- f) Mekanisme dan teknis penentuan pemenang;
- g) Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian;
- h) Tempat dan tanggal penyegelan kupon/sarana undian (untuk undian berhadiah langsung);

---

<sup>62</sup> Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis jo. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

- i) Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung);
- j) Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah;
- k) Daftar dan jenis hadiah (dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/type, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut);
- l) Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa<sup>63</sup>.

**b. Syarat-syarat Penyelenggara Undian Gratis Berhadiah**

Guna memperoleh izin dari Departemen Sosial RI, badan atau penyelenggara harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum;
- b. Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat;
- c. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan Panitia/Kepanitiaan;
- d. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
- e. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan;

---

<sup>63</sup> *Ibid.*

- g. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bagi badan yang kegiatannya dibidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- i. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga di pasaran;
- j. Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyegelan;
- k. Surat permohonan izin harus ditanda tangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh Agency yang mengurusnya;
- l. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari Luar Negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia;
- m. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan/per periode;
- n. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang besarnya sesuai Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 09/PEGHUK/2002, sebesar 10% dari jumlah total hadiah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Persyaratan Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah, <<http://www.ppsdp@depsos.go.id>>, 17 Februari 2006.

### **Kewajiban Penyelenggara Undian**

Badan atau penyelenggara undian yang telah memperoleh Surat Izin undian dari Menteri Sosial RI, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan per periode sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang bersarnya sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan hadiah dan disetorkan/transfer langsung ke Rekening Departemen Sosial A.n. Menteri Sosial RI di Bank Bukopin Nomor 101.8156.012 semua cabang;
3. Penyelenggara undian diwajibkan menyetorkan pajak hadiah undian gratis sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah total keseluruhan hadiah yang telah dipungut dari para pemenang ke Kas Negara melalui Bank Persepsi (PP Nomor.132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian)<sup>65</sup>.

#### **c. Pelaporan**

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian setelah tanggal berakhirnya penyelenggaraan undian gratis, penerima izin/penyelenggara undian wajib menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian gratis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenangnya.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian merinci bahwa laporan yang wajib disampaikan kepada Menteri Sosial meliputi :

1. Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau Berita Acara Penyegehan untuk undian langsung yang dibuat/disahkan oleh Notaris;
2. Daftar pemenang hadiah undian dan tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang;
3. Daftar hadiah yang tidak tertebak atau tidak diambil oleh pemenangnya dalam waktu yang telah ditentukan;
4. Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Final (SSP Final);
5. Dokumentasi waktu pelaksanaan penarikan atau penyerahan hadiah kepada pemenang.

Sedangkan untuk hadiah yang tidak diambil oleh pemenangnya atau tidak tertebak, maka penyelenggara undian wajib menyerahkan hadiah yang tidak tertebak atau yang tidak diambil oleh pemenangnya tersebut kepada Departemen Sosial RI cq. Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, untuk dipergunakan bagi kepentingan sosial.

### **Ketentuan-ketentuan Lainnya**

Undian gratis tidak diperbolehkan untuk diselenggarakan apabila :

1. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui atau dideteksi terlebih dahulu oleh pemberi izin ataupun yang dari segi pengamanan, baik terhadap pelaksanaan undian maupun alat/sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan undian tidak dapat dijamin;
2. Undian tersebut dilakukan untuk promosi atau penjualan barang-barang seperti :
  - a) Obat-obatan yang dikonsumsi;
  - b) Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan jiwa;
  - c) Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan;
  - d) Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial (misalnya: jasa hiburan yang sifatnya mengarah kepada kemaksiatan dan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat);
  - e) Pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuali bekerja sama;
  - f) Yang menurut ketentuan perundang-undangan dilarang untuk dipromosikan<sup>66</sup>.

### **Tujuan**

Penertiban penyelenggaraan undian berhadiah yang dilakukan oleh Departemen Sosial RI dalam satu regulasi bertujuan untuk:

---

<sup>66</sup> "Persyaratan Permohonan Izin Undian Gratis Berhadiah," <<http://www.ppsds@depsos.go.id>>, 17 Februari 2006.

- a) Terhimpunnya dana berupa pajak yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Kas Negara.
- b) Terhimpunnya sumbangan dana usaha kesejahteraan sosial yang diserahkan langsung oleh penyelenggara ke Rekening Departemen Sosial sebagai titipan dari masyarakat yang akan dipergunakan bagi kepentingan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- c) Terciptanya keadaan yang kondusif bagi terselenggaranya undian gratis berhadiah secara tertib dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- d) Adanya pengawasan dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan undian gratis berhadiah yang dapat dipertanggung jawabkan secara benar sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku<sup>67</sup>.

#### **D. ANALISA PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

##### **1. Dasar Hukum Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Undian Gratis Berhadiah**

Berkaitan dengan perkembangan dunia bisnis dalam masyarakat, penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan salah satu kegiatan dalam dunia usaha yang saat ini marak diselenggarakan dimana melibatkan masyarakat secara luas. Kehadiran undian gratis berhadiah merupakan salah satu kegiatan yang sangat disukai oleh khalayak luas untuk mendapatkan keuntungan.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

Sebagaimana yang telah disebutkan sebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 2 (dua) tata cara atau mekanisme pelaksanaan undian gratis berhadiah, yaitu undian langsung dan undian tidak langsung. Proses pelaksanaan undian gratis berhadiah baik langsung maupun tidak langsung ini, terdiri dari beberapa rangkaian utama yaitu proses peredaran, penyegelan dan pengundian<sup>68</sup>.

Proses peredaran merupakan proses diedarkannya sarana undian seperti surat/kupon/nomor/bukti kepesertaan undian lainnya kepada khalayak luas<sup>69</sup>. Proses penyegelan, yaitu proses dimana semua sarana undian seperti surat/kupon/nomor/bukti kepesertaan undian lainnya disegel terlebih dahulu sebelum diedarkan. Penyegelan ini hanya dalam pelaksanaan undian langsung, sedangkan penyegelan dalam undian tidak langsung, dilakukan sebelum tahap pengundian<sup>70</sup>. Selanjutnya adalah proses atau tahap pengundian untuk menentukan pemenang dari undian gratis berhadiah. Tahap pengundian ini hanya terdapat dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah tidak langsung.

Guna menjamin setiap proses penyelenggaraan undian gratis berhadiah tersebut berjalan secara tertib, terbuka serta terjamin kepastian hukumnya, maka diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna yaitu berupa akta otentik. Sebab dengan adanya akta otentik,

---

<sup>68</sup> Bab V Peredaran, Penyegelan dan Pengundian, Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian

<sup>69</sup> Pasal 14 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menyebutkan bahwa, "Lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian."

<sup>70</sup> Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menyebutkan bahwa, "Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu." Jo. Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian menyebutkan bahwa, "Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/nomor/bukti kepesertaan undian lainnya."

tentunya akan lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum sehingga diharapkan dapat memperkecil sengketa hukum diantara para subjek hukum.

Untuk dapat membuat akta otentik, seseorang harus mempunyai kedudukan yang diangkat khusus untuk tugas tersebut, yaitu antara lain sebagai pejabat umum<sup>71</sup>. Pejabat umum yang dimaksud dalam hal ini adalah Notaris.

Penegasan Notaris selaku pejabat umum disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU ini," jo. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris."

Dengan demikian, jelas disebutkan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum, artinya orang yang diangkat untuk bertugas menjalankan jabatannya untuk melayani kepentingan umum<sup>72</sup>. Adapun tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu:

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

---

<sup>71</sup> Notodisoerjo, *op.cit.*, hlm. 43.

<sup>72</sup> Irawan Soerdjo, "Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 Suatu Tinjauan Khusus Penggunaan Lambang Negara pada cap/stempel Notaris," *Jurnal Konstitusi Volume 2 Nomor 3* (November 2005) : 102.

Penjabaran dari kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, semuanya sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang inilah, yang kemudian dapat ditemukan pada keterlibatan Notaris dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah untuk membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian tersebut.

Menurut Risbert, S.H., Notaris di Jakarta Selatan yang sering diundang untuk menyaksikan pelaksanaan undian gratis, bahwa secara spesifik UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memang tidak menyebutkan secara eksplisit keterlibatan Notaris sebagai pejabat umum dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah<sup>73</sup>. Namun keterlibatan Notaris tersebut disebutkan secara eksplisit didalam Pasal 18, 19, 20, 21 dan 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 5, 6, 7 Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis yaitu untuk membuat Berita Acara undian gratis berhadiah<sup>74</sup>.

Didalam Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian disebutkan bahwa:

Penyegelan terhadap lembar surat/kupon/nomor/bukti kepesertaan undian lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris.

<sup>73</sup> Hasil wawancara dengan Risbert, S.H., Notaris Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2008.

<sup>74</sup> *Ibid.*

Pasal 19 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa:

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan:

1. Telah dilakukan penyegehan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

Serta Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa:

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

Selanjutnya Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006

tentang Izin Undian menyebutkan bahwa :

Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris.”

Pasal 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin

Undian menyebutkan bahwa :

- 1) Pelaksanaan penyegehan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.
- 2) Penyegehan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyegehan dan pengundian ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

Sedangkan didalam bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 5 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwa:

Sebelum pelaksanaan undian gratis berhadiah tidak langsung terlebih dahulu harus diadakan penyegelan terhadap sarana undian dan pemeriksaan fisik hadiah oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah setempat untuk wilayah Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk undian gratis berhadiah langsung penyegelan dilakukan sebelum penyelenggaraan undian oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya serta disahkan oleh Notaris.

Selanjutnya bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 6 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwa:

Penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung bersifat terbuka untuk umum dan dilaksanakan oleh Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Pejabat Kepolisian setempat.

Dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir (dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan), penarikan undian dapat dilaksanakan oleh Pejabat dari Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus disahkan oleh Notaris.

Serta bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis menyebutkan bahwa:

**Notaris** yang melaksanakan penarikan undian, harus membuat Berita Acara hasil penarikan undian yang berisi:

- a. Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian;
- b. Susunan hadiah;
- c. Jumlah hadiah;

- d. Susunan pemenang hadiah;
- e. Nama atau nomor pemenang hadiah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat dilihat secara jelas bahwa kedudukan Notaris dalam proses penyelenggaraan undian gratis berhadiah adalah suatu keharusan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Di dalam tahap penyegelan dan/atau pengundian yang merupakan rangkaian dari proses pelaksanaan undian gratis berhadiah baik secara langsung maupun tidak langsung, harus dilakukan dihadapan Notaris. Hal ini bertujuan untuk melegalkan atau mensahkan proses penyegelan dan pengundian tersebut<sup>75</sup>. Dan selanjutnya Notaris membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk berita acara.

## **2. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Undian Gratis Berhadiah**

Profesi Notaris sebagai jabatan yang menggeluti masalah-masalah teknis hukum, menuntut Notaris senantiasa berperan aktif meningkatkan pelayanan dan produk hukum dalam menghadapi dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks, dalam rangka memberikan kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang semakin banyak dan luas<sup>76</sup>.

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah merupakan salah satu bentuk usaha yang semakin meluas didalam kegiatan bisnis masyarakat. Untuk menjamin penyelenggaraan undian dapat berjalan secara adil dan terbuka serta untuk mencegah

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), pada tanggal 25 Juni 2008.

<sup>76</sup> Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, cet. I, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), hlm.35.

ekses undian yang negatif terhadap masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi untuk menertibkan pelaksanaan undian gratis tersebut. Salah satu diantaranya adalah dengan melibatkan Notaris selaku pejabat umum dalam penyelenggaraan undian gratis berhadiah, agar pelaksanaan undian gratis dapat berjalan secara objektif.

Jabatan Notaris merupakan suatu profesi hukum yang notabene merupakan pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga Notaris merupakan organ pemerintah yang mewakili pemerintah untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasanya<sup>77</sup>. Meskipun Notaris diangkat oleh pemerintah, tetapi profesi Notaris merupakan profesi yang mandiri, tidak tunduk atau subordinated kepada pemerintah dan tidak memperoleh gaji dari pemerintah<sup>78</sup>.

Pelayanan Notaris dalam ruang lingkup hukum privat dikhususkan untuk memberikan pelayanan pembuatan akta otentik serta tugas lain yang dibebankan padanya selaku pejabat umum. Pembuatan akta otentik ini, ada yang diharuskan oleh peraturan perundangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum, dan ada juga yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah, maka keberadaan Notaris didalamnya merupakan suatu keharusan/ketetapan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

---

<sup>77</sup> Mertokusumo, *op.cit.* hlm.147

<sup>78</sup> *Ibid.*

Keberadaan Notaris terkait dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah adalah, tentunya dalam kapasitas selaku pejabat umum dengan kompetensi penuh untuk membuat akta otentik sebagaimana yang telah disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis, merupakan dasar hukum bagi Notaris dalam menjalankan kewenangannya dalam membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian.

Didalam ketentuan Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V. Pelaksanaan Undian angka 5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa setiap pelaksanaan undian gratis baik dalam undian gratis berhadiah langsung maupun dalam undian gratis berhadiah tidak langsung, pada tahap penyegehan maupun tahap penarikan undian sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan undian, harus diselenggarakan dihadapan Notaris sehingga Notaris dapat mengesahkan proses penyegehan dan/atau penarikan tersebut<sup>79</sup>. Dan selanjutnya Notaris membuat Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan.

Oleh karena bentuk akta otentik yang dibuat oleh Notaris berupa berita acara atau *relaas* akta atau disebut juga akta pejabat, maka dalam pelaksanaannya sebelum

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), pada tanggal 25 Juni 2008.

menjalankan kewenangannya tersebut, Notaris terlebih dahulu diminta untuk hadir oleh pihak penyelenggara (badan hukum/bukan badan hukum yang memiliki akta pendirian/akta Notaris/Keputusan Pembentukan Panitia), guna membuat catatan tentang apa dibicarakan dan apa yang diputuskan dalam acara penyegelan dan/atau penarikan undian gratis berhadiah<sup>80</sup>. Atas permintaan tersebut, Notaris kemudian menghadiri untuk menyaksikan dan membuat berita acara dengan teliti mengenai apa yang disaksikannya, apa yang didengar dan apa yang diputuskan dalam acara penyegelan dan/atau penarikan undian gratis tersebut.

Sebelum menjalankan perannya membuat berita acara penyegelan dan/atau penarikan, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan dan dicermati oleh Notaris. Yang paling utama dan pertama sekali adalah Notaris terlebih dahulu harus melihat Surat Keputusan dari Menteri Sosial R.I mengenai pemberian izin pelaksanaan undian gratis berhadiah yang dimiliki oleh pihak penyelenggara<sup>81</sup>. Tanpa adanya Surat Keputusan tersebut, Notaris tidak boleh membuat berita acara penyegelan dan/atau penarikan undian gratis berhadiah<sup>82</sup>.

Sebab penyelenggaraan undian gratis berhadiah tanpa memiliki izin dari Menteri Sosial merupakan perbuatan illegal, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan bahwa setiap pelaksanaan undian gratis berhadiah harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Departemen Sosial<sup>83</sup>. Izin yang diberikan

---

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Imran Ilyas, S.H., Notaris di Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2008.

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Imran Ilyas, S.H., Notaris di Jakarta Pusat tanggal 24 Juni 2008 dan Risbert, S.H., Notaris di Jakarta Selatan tanggal 26 Juni 2008, Notaris yang sering menangani pembuatan Berita Acara mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, yaitu "Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam Pasal 2.

tersebut tentunya telah melalui pemeriksaan dan pertimbangan oleh Departemen Sosial sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain itu, Notaris juga harus menyimak syarat-syarat serta peraturan dari penyelenggara apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku<sup>84</sup>. Seperti pada saat akan dilakukan penyegelan dan penarikan undian, Notaris harus memperhatikan dan memastikan bahwa semua pihak yang berkompeten yaitu pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi dan pihak Kepolisian setempat telah hadir untuk memenuhi syarat pelaksanaan undian, serta memeriksa hadiah dari undian gratis tersebut telah tersedia dan sesuai dengan pengumuman<sup>85</sup>.

Dua jenis berita acara yang dibuat oleh Notaris yaitu berita acara penyegelan dan/atau berita acara penarikan undian gratis, tidak terlepas dari tata cara atau mekanisme pelaksanaan undian gratis yang terdiri dari undian gratis berhadiah langsung dan undian gratis berhadiah tidak langsung sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Dalam hal undian gratis berhadiah langsung, sebelum surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Sedangkan dalam hal undian gratis berhadiah tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya,

---

jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, yaitu "Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial."

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Imran Ilyas, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, pada tanggal 24 Juni 2008 dan Risbert, S.H., Notaris di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni 2008.

<sup>85</sup> *Ibid.*

sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Penyegelan terhadap surat/kupon/nomor/bukti kepesertaan undian lainnya baik dalam undian gratis berhadiah langsung maupun undian gratis berhadiah tidak langsung, dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. V. Penyelenggaraan Undian angka 5 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Dengan demikian sebelum undian gratis berhadiah langsung diselenggarakan, pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi terlebih dahulu melakukan penyegelan atas sarana undian dan melakukan pemeriksaan fisik hadiah dihadapan Notaris. Menurut Mahudi S.H., penyegelan yang dilakukan dihadapan Notaris bertujuan untuk melakukan pelegalisasian terhadap sarana undian gratis tersebut, serta melindungi konsumen dari tindakan penipuan<sup>86</sup>. Dan selanjutnya atas apa yang disaksikan, apa yang didengar, dan apa yang diputuskan dalam acara penyegelan tersebut, oleh Notaris kemudian menuangkan peristiwa yang telah disaksikannya ke dalam Berita Acara Penyegelan. Kemudian berita acara penyegelan tersebut diserahkan oleh Notaris kepada pihak penyelenggara.

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat PPSDS, pada tanggal 25 Juni 2008.

Sedangkan dalam hal undian gratis berhadiah tidak langsung, setelah dilakukan penyegelan atas sarana undian dan pemeriksaan fisik hadiah oleh pejabat Departemen Sosial sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka untuk selanjutnya dilakukan pengundian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengundian tersebut dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian. Bahwa didalam proses pengundian ini pun harus dilakukan dihadapan Notaris dengan tujuan agar Notaris mengesahkan pelaksanaan pengundian tersebut. Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris, seperti yang terdapat dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Menurut Risbert, S.H. Notaris di Jakarta Selatan, pengundian dilakukan 1 (satu) hari setelah dilakukan penyegelan. Pada praktiknya, dalam tahap penyegelan ini Notaris membuat berita acara awal mengenai penyegelan tersebut. Pada hari dilakukan pengundian/penarikan undian gratis tersebut, Notaris membukakan sarana undian (kotak yang berisi sarana undian seperti kupon) yang telah disegel sebelumnya oleh Departemen Sosial. Hal ini bertujuan untuk menghindari bentuk-bentuk kecurangan yang terjadi.

Setelah dilakukan pengundian/penarikan undian gratis dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan/atau instansi sosial Provinsi

untuk Daerah sesuai tugas dan fungsinya, Notaris dan pihak Kepolisian setempat, maka Notaris kemudian membuat Berita Acara Penarikan yang berisi :

- 1) Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian;
- 2) Susunan hadiah;
- 3) Jumlah hadiah;
- 4) Susunan pemenang hadiah;
- 5) Nama atau nomor pemenang hadiah.

Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan yang merupakan bentuk *relas* akta atau akta pejabat, maka keharusan tanda tangan para penghadap tidak dipersoalkan. Apabila para penghadap yang hadir telah meninggalkan acara pelaksanaan undian gratis, maka Notaris cukup menerangkan di dalam akhir akta bahwa para penghadap yang hadir telah meninggalkan ruangan sebelum menandatangani akta.

Pembuatan Berita Acara Penyegehan dan/atau Penarikan tersebut harus dibuat secara akta notariil. Jika dalam hal tidak ada Notaris (misalnya dalam suatu wilayah tidak terdapat seorang Notaris) atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, maka berita acara penarikan tersebut dibuat oleh pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan/atau instansi sosial Provinsi untuk daerah sesuai tugas dan fungsinya, dan kemudian Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat Undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat Departemen Sosial tersebut<sup>87</sup>.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat PPSDS, pada tanggal 25 Juni 2008.

Dengan demikian dari uraian diatas, dapat disebutkan bahwa peran Notaris dalam pelaksanaan undian gratis adalah sangat penting terkait dengan proses penyelenggaraan undian. Dimana dalam proses penyegelan dan/atau pengundian harus diselenggarakan dihadapan Notaris dengan tujuan untuk melegalkan/mengesahkan proses penyegelan dan/atau pengundian tersebut, dan selanjutnya Notaris membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis, yaitu dalam bentuk Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan Undian, sebagaimana yang diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Akan tetapi dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka proses penyegelan dan/pengundian tetap dapat diselenggarakan, dimana untuk pembuatan berita acara penyegelan dan/atau pengundian dibuat oleh pejabat Departemen Sosial dan kemudian Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat Undian berdasarkan berita acara yang dibuat oleh pejabat Departemen Sosial tersebut.

#### **E. KEDUDUKAN AKTA NOTARIS MENGENAI PELAKSANAAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH**

Sebagaimana yang diuraikan diatas, bahwa inti dari tugas dan kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik seperti yang terdapat dalam Pasal 15 UU Nomor 30 Tahun 2004. Yang dimaksud dengan

---

dan ketentuan yang terdapat dalam bagian V. Penyelenggaraan Undian angka 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah suatu akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris adalah merupakan akta otentik sebagai implikasi bahwa seorang Notaris itu adalah pejabat umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Sedangkan bentuk formal suatu akta Notaris sebagai bentuk akta yang harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Bentuk dari akta otentik atau akta Notariil terdiri atas 2 (dua) golongan, yaitu akta yang dibuat "oleh" Notaris atau yang dinamakan "akta relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*) dan akta yang dibuat "dihadapan" (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan "akta partij" (*partij akten*), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 7 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Sehubungan dengan pelaksanaan undian gratis berhadiah, akta yang dibuat oleh Notaris dalam pelaksanaan undian gratis tersebut adalah dalam bentuk berita acara atau "relaas akta" atau "akta pejabat." Pembuatan berita acara tersebut tentunya harus sesuai dengan koridor bentuk yang telah ditetapkan dalam Pasal 38 UU Jabatan Notaris jo. bagian V. Angka 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Keharusan pembuatan akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk berita acara penyegelan dan/atau penarikan secara notariil, merupakan suatu penegasan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V. Pelaksanaan Undian angka 5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. Dimana disebutkan bahwa pelaksanaan undian gratis berhadiah langsung maupun undian gratis berhadiah tidak langsung, baik dalam tahap penyegelan dan/atau penarikannya harus dibuatkan berita acara penyegelan dan/atau berita acara penarikan yang dibuat dan/atau disahkan oleh Notaris.

Keberadaan dan kedudukan akta notaris tersebut sendiri sangat penting dalam setiap pelaksanaan undian gratis berhadiah. Karena hal ini terkait dengan konsekuensi logis yang akan muncul, bilamana akta mengenai pelaksanaan undian gratis tidak dibuat secara notariil.

Dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian, menyebutkan bahwa pelaksanaan penyegelan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi dari ketentuan tersebut tentunya adalah, adanya berita acara penyegelan dan/atau penarikan secara notariil. Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka

Departemen Sosial akan menyatakan penyegehan dan penarikan yang merupakan bagian dari pelaksanaan undian gratis tersebut tidak sah.

Bagi penyegehan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah tersebut, harus dilakukan penyegehan dan penarikan ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah, sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian.

Berita Acara Penyegehan (untuk undian gratis langsung) dan atau/Berita Acara Penarikan (untuk undian gratis tidak langsung) yang dibuat secara notariil tersebut, merupakan lampiran utama yang terdapat dalam laporan hasil pelaksanaan undian gratis disamping lampiran lainnya, yang harus diserahkan oleh pihak penyelenggara kepada Departemen Sosial. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial R.I Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian yaitu penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian gratis paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada pemenangnya.

Bilamana Berita Acara Penyegehan dan atau/Berita Acara Penarikan tidak dibuat secara notariil, maka Departemen Sosial akan menolak laporan hasil pelaksanaan undian gratis tersebut dengan alasan ketidaktuntutan, sehingga penyelenggara wajib untuk segera melengkapi laporan tersebut<sup>88</sup>. Jika laporan tersebut belum juga dilengkapi oleh penyelenggara, dimana Berita Acara Penyegehan dan atau/Berita Acara Penarikan tidak dibuat/disahkan secara notariil, maka

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Mahmudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat PPSDS, pada tanggal 25 Juni 2008.

Departemen Sosial akan menolak permohonan izin untuk penyelenggaraan undian gratis berikutnya, sebagaimana yang terdapat dalam bagian VIII. Sanksi angka 3 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa, kedudukan berita acara yang dibuat secara notariil dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah memiliki peran yang cukup signifikan. Akta otentik undian gratis berhadiah dalam bentuk berita acara atau relaas akta atau akta pejabat tersebut, mempunyai implikasi hukum dalam kekuatan pembuktiannya.

Sebagai keterangan dari seorang pejabat/Notaris, yaitu bahwa apa yang dikatakan oleh pejabat/Notaris adalah sebagai yang dilihatnya dianggap benar terjadi dihadapannya, maka kekuatan pembuktiannya berlaku bagi setiap orang<sup>89</sup>. Karena akta otentik itu merupakan risalah dari pejabat/Notaris, maka hanyalah merupakan bukti dari apa yang terjadi dihadapannya saja<sup>90</sup>.

Akta otentik/akta notariil tersebut merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang terkuat dan sempurna, sehingga dapat menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut muncul dari sifat akta otentik/akta notariil yang mempunyai tiga kekuatan pembuktian yaitu secara lahiriah, formil dan materiil.

Kekuatan pembuktian secara lahiriah yang dimiliki oleh akta otentik, menjadikan akta tersebut mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan,

---

<sup>89</sup> Mertokusumo, *op.cit.*, hlm.147.

<sup>90</sup> *Ibid.*

sebagaimana diatur dalam Pasal 1875 KUHPerdata<sup>91</sup>. Kekuatan pembuktian secara formil, membuktikan kebenaran dari suatu akta atas apa yang disaksikan yakni yang dilihat, didengar dan juga yang dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya<sup>92</sup>. Sedangkan kekuatan pembuktian materiil membuktikan bahwa isi atau keterangan yang termuat dalam akta tersebut berlaku sebagai yang benar terhadap setiap orang<sup>93</sup>.



---

<sup>91</sup> Tobing, *op.cit.*, hlm.55.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hlm 57.

<sup>93</sup> *Ibid.*, hlm.59



### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sebagai berikut:

1. Peran Notaris berkaitan dengan penyelenggaraan undian gratis berhadiah adalah untuk melegalkan/mengesahkan proses penyegelan dan/atau penarikan yang merupakan bagian dari rangkaian penyelenggaraan undian gratis berhadiah. Selanjutnya Notaris membuat akta otentik mengenai pelaksanaan undian gratis berhadiah dalam bentuk Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan.
  - a) Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 1; Pasal 1 angka 7; Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo. Pasal 18, 19, 20, 21, dan 22 Peraturan Menteri Sosial Nomor 14A/HUK/2006 tentang Izin Undian jo. bagian V. Pelaksanaan Undian angka 5, 6, dan 7 Lampiran Keputusan Menteri Sosial R.I. Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis.
  - b) Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat Berita Acara Penyegelan dan/atau Berita Acara Penarikan adalah Surat Keputusan

dari Menteri Sosial R.I. mengenai pemberian izin pelaksanaan undian gratis berhadiah yang dimiliki oleh pihak penyelenggara; syarat-syarat pelaksanaan serta penyelenggara undian gratis berhadiah.

- c) Bilamana tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah baik undian langsung maupun tidak langsung, maka Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan dibuat oleh Pejabat Departemen Sosial atau instansi sosial Provinsi untuk di daerah dan kemudian Notaris membuat Pernyataan Keputusan Rapat Undian Gratis berdasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Pejabat Departemen Sosial tersebut.

2. Kedudukan Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan yang dibuat secara notariil dalam pelaksanaan undian gratis berhadiah memiliki peran yang sangat signifikan untuk menjamin kepastian hukum. Berita Acara Penyegehan dan/atau Berita Acara Penarikan yang tidak dibuat secara notariil, mengakibatkan penyegehan dan/atau penarikan dinyatakan tidak sah oleh Departemen Sosial R.I.

## **B. SARAN**

Dari kesimpulan diatas, maka sedikitnya penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa untuk lebih menjamin dan melindungi tugas dan kewenangan Notaris didalam pelaksanaan undian gratis berhadiah, maka seharusnya landasan hukum mengenai perannya tersebut tidak hanya diatur dalam Peraturan Menteri dan Petunjuk Pelaksana dari Menteri, akan tetapi diatur dalam suatu undang-undang tentang Undian. Sehingga peran dan kedudukannya dalam membuat akta undian gratis berhadiah lebih dilindungi dan terjamin oleh hukum.
2. Perlu adanya peningkatan pemahaman mengenai tugas dan kewenangan Notaris yang semakin mengalami perkembangan dan perluasan yang perlu dicermati, dicari dan diketemukan oleh Notaris.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Andasasmita, Komar. *Notaris Selayang Pandang*. Bandung : Alumni. 1983

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1989

H.S., Salim; Abdullah; dan Wahyuningsih, Wiwiek. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Cet.I. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

H.S.,Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet.I. Jakarta : Sinar Grafika. 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi keenam. Yogyakarta : Liberty. 2002

Notodisoerjo, R.Soegondo. *Hukum Notariat Di Indonesia*. Cet. II. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1993

Kohar, Abdul. *Notaris Dalam Praktek Hukum*. Bandung : Alumni. 1983

\_\_\_\_\_. *Notaris-Berkomunikasi*. Bandung : Alumni. 1984

Lubis, Suhrawardi K. *Etika Profesi Hukum*. Cet.I. Jakarta : Sinar Grafika. 1994

Soebekti. *Hukum Pembuktian*. Cet.II. Jakarta : Pradnya Paramita. 1975

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 1992

Sumaryono. *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Cet. I.

Yogyakarta : Kanisius. 1995

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-Serbi Praktek*

*Notaris Buku I*. Cet.II. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve. 2000

\_\_\_\_\_. *Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*. Cet.I. Jakarta : Ichtiar

Baru Van Hoeve. 1994

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta : Erlangga. 1983

**Majalah :**

“Analisis Putusan MK RI Perkara Nomor 009/PUU-III/2005 Dalam Perspektif Praktisi Mengenai Wadah Tunggal Perkumpulan Notaris.” *Jurnal Konstitusi Volume 2, Nomor 3* (November 2005) : 70-88

Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/PUU-III/2005 Suatu Tinjauan Khusus Penggunaan Lambang Negara pada cap/stempel Notaris.” *Jurnal Konstitusi, Volume 2, Nomor 3* (November 2005) : 89-110.

“Undian Berhadiah, Peran Notaris Lindungi Konsumen.” *RENOI Nomor 6.54V* (November 2007) : 16-17.

**Peraturan Perundangan :**

Indonesia. *Undang-undang Jabatan Notaris*. UU No.30 Tahun 2004. LN No.117

Tahun 2004, TLN No.4432

Indonesia. *Undang-undang Undian*. UU No.22 Tahun 1954. LN NO. 75 Tahun 1954,  
TLN No.632

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 73/HUK/2002 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian  
Gratis.

Peraturan Menteri Sosial R.I. Nomor 14A/HUK/2006 tentang *Izin Undian*.

**Internet dan lain-lain :**

“Profil Dan Kebijakan.” <<http://www.ppsds.depsos.go.id>>. 1 Januari 2006.

Subada Kusuma, Putu. “Sisi Hukum Sebuah Penyelenggaraan Undian Berhadiah.”  
<<http://www.PUTU-KUSUMA.blogspot.com>>. 26 Agustus 2007.

Hadikusumo, M. Afnan. “Undang, Undi, lalu Tipu,” <<http://www.kompas.com>>. 9  
Maret 2006.

“Hati-hati Penipuan Lewat Pos Masih Marak.” <<http://www.hukumonline.com>>. 23  
Maret 2006.

Hasil wawancara dengan Imran Ilyas, S.H., Notaris Jakarta Pusat pada tanggal 24  
Juni 2008

Hasil wawancara dengan Mahudi, S.H. Mahudi, S.H. Kepala Seksi Standarisasi dan  
Bimbingan Teknis Subdit Pemantauan dan Pelaporan, Direktorat  
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial (PPSDS), pada  
tanggal 25 Juni 2008.

Hasil wawancara dengan Risbert, S.H., Notaris Jakarta Selatan pada tanggal 26 Juni  
2008.



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14A / HUK / 2006

TENTANG  
IZIN UNDIAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat, diperlukan upaya yang dapat mengakomodir terhadap perubahan sekaligus dapat mengantisipasi serta menangani permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan undian;
  - b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban di dalam rangka penyelenggaraan undian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Izin Undian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 623);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Hadiah Undian;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2005;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN:

Mencapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG IZIN UNDIAN

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat - syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.
2. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Sosial, Organisasi Politik, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Badan Usaha dan Kepanitiaan.
3. Undian yang ada harga nominal adalah suatu undian yang diselenggarakan dengan menjual kupon undian yang harga nominalnya telah ditetapkan terlebih dahulu.
4. Undian gratis berhadiah adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
5. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
6. Undian langsung adalah undian yang penentuan pemenang hadiahnya dilakukan secara langsung tanpa diundi, dalam waktu tertentu yang hadiahnya dapat langsung diketahui; seperti dengan cara menggosok/mengerik atau cara lain.
7. Undian tidak langsung adalah undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara mengundi kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya dalam waktu tertentu.

## BAB II PENYELENGGARAAN UNDIAN

### Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggaraan undian harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial.
- (2) Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk kepentingan usaha kesejahteraan sosial.
- (3) Penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berupa mempromosikan, menjual, menawarkan dan /atau membagikan kepada umum surat atau kupon atau lembar bukti kepesertaan undian lainnya.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri dan yang termasuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat izin dari Menteri Sosial.

### Pasal 3

Izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan kepada Badan yang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan.

### Pasal 4

Nilai keseluruhan hadiah undian dalam setiap kali periode penyelenggaraan undian ditetapkan :

- a. Untuk undian yang ada harga nominal sekurang-kurangnya 40 % (empat puluh persen) dari keseluruhan jumlah harga nominal undian yang bersangkutan.
- b. Untuk undian gratis berhadiah sekurang-kurangnya 25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan biaya produksi.

## Pasal 5

Bagi penyelenggaraan undian yang hanya dilakukan dalam lingkungan terbatas untuk para anggotanya dan tidak ada unsur jual beli atau promosi, dapat dilakukan tanpa izin dari Menteri Sosial.

## BAB III WEWENANG

### Pasal 6

(1) Menteri Sosial berwenang untuk :

1. Menolak permohonan izin penyelenggaraan undian apabila :

- a. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- b. penyelenggaraan undian diperkirakan akan dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif dalam masyarakat;
- c. penyelenggaraan undian yang tidak bertujuan untuk membantu pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
- d. jumlah dan jenis hadiah yang disediakan tidak dicantumkan dalam surat/kupon undian atau produk yang dipromosikan tidak bermanfaat dan/atau hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu oleh pejabat pemberi izin;
- e. adanya alasan yang sah menurut hukum dan demi kepentingan umum.

2. Menunda, mencabut dan membatalkan izin pelaksanaan penyelenggaraan undian yang telah dikeluarkan dengan alasan :

- a. untuk kepentingan umum;
- b. pelaksanaan undian dipandang meresahkan masyarakat;
- c. dalam melaksanakan keputusan izin penyelenggaraan undian terjadi penyimpangan;
- d. menimbulkan akibat sampingan yang negatif.

3. Menetapkan batas waktu dan wilayah berlakunya izin penyelenggaraan undian.

4. Memperpanjang batas waktu izin penyelenggaraan undian untuk 1 (satu) kali selama-lamanya 1 (satu) tahun.
  5. Menetapkan salah satu badan untuk penyelenggaraan undian yang ada harga nominalnya, apabila dalam waktu bersamaan terdapat lebih dari satu badan yang mengajukan permohonan izin.
  6. Menetapkan suatu kegiatan tertentu yang diajukan oleh pemohon merupakan undian atau bukan.
  7. Mengubah ketentuan izin penyelenggaraan undian yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial.
- (2) Perubahan ketentuan izin yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) angka 7, khususnya yang mengenai tanggal dan tempat pengundian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.
- (3) Izin penyelenggaraan promosi undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial atas nama Menteri Sosial.

#### Pasal 7

Segala akibat yang timbul dari penundaan dan/atau pencabutan dan/atau pembatalan berlakunya izin penyelenggaraan undian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) angka 2 menjadi tanggung jawab pemegang izin/penyelenggara undian

**BAB IV**  
**SYARAT-SYARAT, TATA CARA PERMOHONAN DAN BENTUK**  
**KEPUTUSAN IZIN PENYELENGGARAAN UNDIAN**

**Pasal 8**

- (1) Badan yang mengajukan permohonan izin harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan;
  - b. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan;
  - c. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
  - d. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan;
  - e. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal);
  - f. mencantumkan produk yang akan dipromosikan;
  - g. mencantumkan batas waktu/periode penyelenggaraan undian.
- (2) Bagi badan yang salah satu kegiatannya bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga sekurang-kurangnya harus telah terdaftar pada instansi sosial setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

**Pasal 9**

Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Menteri Sosial sesuai dengan kewenangannya dapat menentukan syarat-syarat lain yang diperlukan.

## Pasal 10

Permohonan izin penyelenggaraan undian diajukan kepada Menteri Sosial secara tertulis diatas kertas bermaterai cukup dengan dilampirkan :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. rekomendasi dari Pemerintah Daerah Propinsi setempat melalui Dinas Sosial Propinsi.

## Pasal 11

- (1) Izin penyelenggaraan undian diberikan dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial dan, dituangkan dalam kertas khusus yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Penyelenggaraan undian yang akan dilaksanakan dan belum memperoleh izin dalam bentuk Keputusan Menteri Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin sementara yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk penyelenggaraan undian yang bersifat mendesak dan penyelenggaraannya tidak dapat ditunda lagi.

## Pasal 12

- (1) Dalam keputusan izin penyelenggaraan undian dicantumkan keterangan sebagai berikut :
  - a. susunan jenis hadiah secara rinci beserta nilai harga/hadiah menurut standar pasar dan dalam hal ada perbedaan selisih harga sebanyak-banyaknya 5 % (lima persen) dari harga pasar yang berlaku.
  - b. Wilayah penyelenggaraan;
  - c. Jangka waktu penyelenggaraan undian;
  - d. Tempat dan tanggal penarikan;
  - e. Cara pengumuman undian/penerima hadiah;
  - f. Jangka waktu penyerahan hadiah.

- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominal selain mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam keputusan izin undian harus dicantumkan juga maksud dan tujuan penggunaan hasil undian.

### Pasal 13

- (1) Dalam setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan antara lain :
- a. nomor dan tanggal keputusan izin penyelenggaraan undian;
  - b. wilayah peredaran surat/kupon undian;
  - c. perincian hadiah dan harga hadiah;
  - d. tempat dan tanggal penarikan;
  - e. jangka waktu pembayaran hadiah.
- (2) Khusus bagi undian yang ada harga nominalnya selain mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pada setiap lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya harus dicantumkan juga :
- a. maksud dan tujuan penyelenggaraan undian;
  - b. harga nominal setiap lembar surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
  - c. jumlah dan nomor urut surat/kupon bukti kepesertaan undian lainnya;
  - d. batas umur peserta undian bagi undian yang karena sifatnya perlu pembatasan umur pesertanya.

## BAB V PEREDARAN, PENYEGELAN DAN PENGUNDIAN

### Pasal 14

Lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya, hanya dapat dijual atau diedarkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

### Pasal 15

Tata cara dan syarat-syarat peredaran lembar surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya ditetapkan dalam keputusan izin penyelenggaraan undian.

#### Pasal 16

Untuk undian langsung sebelum lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya diedarkan, harus dilakukan penyegelan terlebih dahulu.

#### Pasal 17

Untuk undian tidak langsung, sebelum dilakukan pengundian harus terlebih dahulu diadakan penyegelan terhadap seluruh lembaran surat/kupon/bukti kepesertaan undian lainnya.

#### Pasal 18

Penyegelan terhadap lembar surat/kupon/nomor /bukti kepesertaan undian lainnya dilakukan oleh pejabat Departemen Sosial dan instansi sosial Provinsi setempat, dihadapan Notaris dengan disaksikan oleh penyelenggara dan Kepolisian setempat untuk selanjutnya dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Notaris.

#### Pasal 19

Pengundian hanya dilakukan terhadap penyelenggaraan undian tidak langsung dengan ketentuan :

1. Telah dilakukan penyegelan terlebih dahulu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18.
2. Peserta undian telah memenuhi syarat dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.
3. Telah tersedia hadiah dengan jumlah dan jenis hadiah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian.

#### Pasal 20

Pengundian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan oleh penyelenggara dihadapan Notaris dan bersifat terbuka untuk umum dengan disaksikan oleh pejabat Departemen Sosial dan/atau instansi sosial Provinsi serta Kepolisian setempat.

### Pasal 21

Setelah pelaksanaan pengundian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dibuatkan Berita Acara yang disahkan oleh Notaris.

### Pasal 22

- (1) Pelaksanaan penyegelan dan pengundian yang tidak sesuai dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dinyatakan tidak sah.
- (2) Penyegelan dan pengundian yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penyegelan dan pengundian ulang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal dinyatakan tidak sah.

### Pasal 23

Pelaksanaan penyegelan dan pengundian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB VI

### KEWAJIBAN PEMOHON IZIN DAN PENYELENGGARA UNDIAN

### Pasal 24

- (1) Pemohon undian berkewajiban membayar biaya administrasi permohonan izin untuk setiap penarikan/periode undian yang bersangkutan yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pengajuan permohonan izin dan telah memenuhi persyaratan.

## Pasal 25

- (1) Penyelenggara undian berkewajiban memungut pajak penghasilan atas hadiah undian kepada setiap pemenang yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.
- (2) Pungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 26

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan pengundian, penyelenggara wajib mengumumkan daftar nama para pemenangnya melalui media massa.
- (2) Hak untuk meminta/mengambil hadiah undian hapus/gugur setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundian/penarikan undian, kecuali barang yang mudah rusak.
- (3) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya wajib diserahkan oleh penyelenggara kepada Departemen Sosial cq. Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berakhirnya pengumuman pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil pemenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disalurkan untuk keperluan kesejahteraan sosial dan/atau untuk menunjang kegiatan kesejahteraan sosial, melalui Sekretaris Jenderal.
- (5) Hadiah yang tidak tertebak/tidak diambil oleh pemenangnya, penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), baru dapat dilaksanakan setelah batas pengambilan hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.
- (6) Hak untuk menerima/mengambil hadiah undian yang berupa makanan atau barang yang mudah rusak, akan hapus/gugur pada saat barang tersebut diserahkan kepada Departemen Sosial.


## Pasal 27

- (1) Penerima izin/penyelenggara undian berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis mengenai hasil penyelenggaraan undian dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan/pemberian hadiah kepada para pemenang.
- (2) Bagi penyelenggara yang pengurusannya oleh pihak agensi, maka kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban pihak agensi.
- (3) Selain menyampaikan laporan hasil pelaksanaan undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi penyelenggara undian yang ada harga nominal berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan hasil penyelenggaraan undian.

## Pasal 28

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Menteri Sosial dengan tembusan Gubernur dimana pengundian dilaksanakan.
- (2) Dalam laporan tersebut harus dilampirkan :
  - a. Berita Acara pelaksanaan pengundian untuk undian tidak langsung dan/atau Berita Acara Penyelenggaraan untuk undian langsung yang disahkan oleh Notaris.
  - b. Daftar pemenang hadiah undian dan bukti tanda terima/penyerahan hadiah serta foto copy KTP/identitas diri lainnya yang masih berlaku dari pemenang.
  - c. Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak atau tidak ada pemenangnya (apabila ada).
  - d. Tanda bukti penyetoran pajak penghasilan atas hadiah undian ke Kas Negara setempat melalui Bank Persepsi dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak Final (SSP Final).

*Handwritten signature or mark*



BAB VII  
PERAN PENYELENGGARA UNDIAN

Pasal 29

- (1) Setiap penyelenggara undian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), berperan membantu usaha kesejahteraan sosial.
- (2) Bantuan penyelenggara undian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk dana sumbangan sosial yang diperuntukan bagi keperluan sosial.

Pasal 30

- (1) Dana sumbangan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) sudah diterima dalam kurun waktu penyelenggaraan undian gratis berhadiah dilaksanakan.
- (2) Besarnya dana sumbangan sosial disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Bagi penyelenggara undian yang memberikan dana sumbangan sosial diberikan penghargaan berupa padma award
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pemberian penghargaan padma award akan diatur oleh Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

**BAB VIII**  
**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**Pasal 32**

Untuk terseienggaranya keselenggaranya undian yang tertib, aman, akuntabel, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan pengamanan baik prefentif maupun refresif.

**Pasal 33**

Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, selain dilaksanakan oleh petugas instansi yang berwenang juga dapat diberikan kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**Pasal 34**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditunjuk oleh Menteri Sosial dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 35**

Tugas, wewenang, persyaratan dan tata cara pengangkatan/pemberhentian serta organisasi dan tata kerja PPNS ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial tersendiri.

**BAB IX**  
**SANKSI**

**Pasal 36**

Bagi penyelenggara undian yang tidak mendapat izin terlebih dahulu atau tanpa izin atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Undian, dikenakan sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.

### Pasal 37

Bagi penyelenggara undian/penerima izin/pihak pengurus izin yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 38

Peraturan mengenai penyelenggaraan undian gratis sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 angka 4, akan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Sosial tersendiri.

### Pasal 39

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal, 17 Pebruari 2006

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

  
H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Menteri Dalam Negeri.
3. Menteri Keuangan.
4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
6. Para Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris Itjen/Ditjen/Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
7. Para Bupati/Walikota di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
8. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Humas pada Sekretariat Ditjen. Pemberdayaan Sosial di lingkungan Departemen Sosial.
9. Kepala Bidang Bantuan dan Dokumentasi pada Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial, RI.





**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 73/HUK/2002**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN  
PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi keinginan masyarakat yang cenderung semakin meningkat dalam menyelenggarakan undian gratis berhadiah baik jumlah, bentuk dan jenisnya, perlu dilakukan upaya peninjauan kembali terhadap Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 67/HUK/1999 yang disesuaikan dengan perkembangan aspek ekonomi dan kemajuan teknologi;

b. bahwa untuk maksud tersebut dan agar penyelenggaraan undian gratis dapat dilaksanakan dengan baik, tertib dan selektif, dipandang perlu menetapkan kembali Keputusan Menteri Sosial RI tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan undian Gratis;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 623);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan undian;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi Tugas Eselon I Departemen;
6. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 06/HUK/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 09/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA**

: Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 67/HUK/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Dan Penyelenggaraan Undian Gratis dinyatakan tidak berlaku lagi.

**KETIGA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Oktober 2002  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

**H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan Pelatihan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.
3. Gubernur Propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Pusat, Sekretaris, Ijjen/Ditjen/Badan Pelatihan Pengembangan Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Departemen Sosial RI.
5. Kepala Dinas yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi di bidang kesejahteraan sosial di Propinsi seluruh wilayah Indonesia.
6. Bupati/Walikota di seluruh wilayah Indonesia.
7. Kepala Bagian Organisasi, Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial.
8. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Biro Kepegawaian dan Hukum Departemen Sosial RI.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 73/HUK/2002**  
**TANGGAL : 14 OKTOBER 2002**  
**TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN DAN PENYELENGGARAAN UNDIAN GRATIS.**

**I. U M U M**

Penyelenggaraan undian gratis berhadiah yang dikaitkan dengan promosi penjualan barang (Undian "Sales Promotion"). Dimaksudkan untuk membantu usaha kesejahteraan sosial dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai undian terlebih dahulu dipersyaratkan adanya izin dari Menteri Sosial.

Untuk melaksanakan dan sekaligus menghindari/mencegah dampak negatif yang akan timbul di masyarakat dari penyelenggaraan undian gratis perlu-dilakukan-upaya yang lebih baik, tertib dan selektif.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan ketentuan penjabaran lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara permohonan izin dan pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis secara lebih rinci dan jelas untuk dijadikan pedoman bagi pejabat pemberi izin dan pemohon/penyelenggara undian.

**II. PENGERTIAN**

Yang dimaksud dengan :

- a. Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu Badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta

peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.

- b. Badan adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Badan Usaha dan Kepanitiaan.
- c. Undian gratis adalah suatu undian yang diselenggarakan secara cuma-cuma dan digabungkan/dikaitkan dengan perbuatan lain.
- d. Perbuatan lain adalah suatu kegiatan permainan atau penjualan barang/jasa yang dijadikan sebagai syarat utama untuk mengikuti undian, yang bentuk kegiatannya berupa promosi langsung atau promosi tidak langsung.
- e. Promosi langsung adalah promosi yang langsung dikaitkan dengan penjualan dalam rangka promosi hadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa dan penjualan barang atau benda lainnya, yang tidak diatur oleh norma-norma/aturan yang berlaku.
- f. Promosi tidak langsung adalah promosi yang tidak langsung dikaitkan dengan penjualan, dalam rangka promosi hadiah yang bentuknya berupa promosi penjualan produk/jasa atau promosi produk dan cara yang tidak dilarang oleh norma-norma/aturan-aturan yang berlaku.
- g. Bentuk promosi tidak langsung adalah suatu bentuk promosi hadiah yang antara lain : berupa kuis di media elektronik (televisi, radio, komputer, internet, dan sarana elektronik lainnya) maupun kuis di media cetak (koran, tabloid, majalah, dan sarana cetak lainnya), pameran (eksibisi, launching), pertunjukan, demo, kontes, angket, sayembara, teka-teki, olah raga/lomba (sepeda sehat/santai, gerak jalan sehat/santai dan lainnya) yang hadiahnya tidak dikaitkan atau ditentukan dengan hasil prestasi dan bentuk-bentuk

28

kegiatan/permainan lainnya yang disertai hadiah undian yang bersifat untung-untungan belaka.

- h. Undian Gratis Berhadiah Langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan secara langsung dan pemenangnya dapat mengetahui langsung hadiah yang dimenangkannya, misalnya antara lain dengan kupon lintingan/gosok/kerik.
- i. Undian Gratis Berhadiah Tidak Langsung adalah suatu undian yang penentuan pemenangnya dilakukan dengan cara diundi pada waktu tertentu setelah berakhirnya masa penyelenggaraan undian, misalnya antara lain mengundi amplop, kartu pos dan kupon.

### III. SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PERMOHONAN IZIN

#### A. Syarat-syarat

1. Permohonan izin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
  - a. Diajukan oleh suatu Badan yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
  - b. Adanya rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat.
  - c. Mempunyai Akta Pendirian atau Akta Notaris atau Keputusan Pembentukan Panitia/Organisasi.
  - d. Mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan.
  - e. Mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
  - f. Menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari organisasi/badan yang bersangkutan.

29

9. Bagi badan yang akan menyelenggarakan undian gratis sekurang-kurangnya harus terdaftar pada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Bagi badan yang kegiatannya di bidang usaha perdagangan harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- i. Hadiah yang berupa barang harus mencantumkan harga sesuai dengan harga dipasaran.
- j. Hadiah-hadiah undian gratis harus telah tersedia pada saat permohonan izin diajukan atau selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan.
- k. Surat permohonan izin harus ditandatangani langsung dan tidak boleh diwakilkan oleh Agency yang mengurusnya.
- l. Untuk penyelenggaraan undian yang berasal dari luar negeri harus diajukan oleh organisasi/badan/perwakilan yang berkedudukan di Indonesia.
- m. Membayar biaya permohonan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku per penarikan/per periode:
- n. Melaksanakan kewajiban membantu usaha kesejahteraan sosial yang besarnya sesuai Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 09/PEGHUK/2002, sebesar 10% dari jumlah total hadiah sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Sosial tentang Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah, serta disetorkan langsung ke Departemen Sosial.
2. Surat Permohonan Izin harus menyebutkan :
- a. Nama badan dan alamat yang berlaku secara jelas.
- b. Nama pemohon dan jabatan pada badan atau organisasi.
- c. Jenis barang/jasa yang dipromosikan.
- d. Mekanisme dan teknis penyelenggaraan undian.
- e. Mekanisme dan teknis penentuan pemenang hadiah.
- f. Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian.
- g. Tempat dan tanggal penyelenggaraan kupon/sarana undian dan hadiah undian (untuk undian gratis berhadiah langsung).
- h. Tempat dan tanggal penarikan undian atau pengundian hadiah (untuk undian gratis berhadiah tidak langsung).
- i. Cara penarikan undian atau penentuan yang berhak menerima hadiah.
- j. Daftar dan jenis hadiah. Dijelaskan secara lengkap dan rinci mengenai jenis, jumlah, merk/type, dan tahun pembuatannya dengan mempertimbangkan nilai guna/manfaat dari hadiah tersebut).
- k. Tanggal dan cara pengumuman hasil penarikan undian melalui media massa.
- B. Tata Cara Permohonan Izin dan Pengambilan Surat Keputusan Izin**
1. Permohonan izin diajukan kepada Menteri Sosial RI up. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI.
  2. Permohonan izin dibuat secara tertulis di atas kertas kop surat resmi (asli) dan bermaterai cukup, serta menyebutkan penanggung jawabnya.

3. Permohonan izin dengan dilampirkan persyaratan sebagaimana tercantum pada angka III.A.1 diajukan dalam waktu 30 (tiga-puluh) hari sebelum penyelenggaraan undian gratis.
4. Pada saat permohonan izin diterima oleh pejabat yang ditunjuk, pemohon izin berkewajiban membayar biaya permohonan izin yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pada saat pengambilan Surat Keputusan izin undian gratis, pemohon harus memberikan/memperhatikan bukti penyeteroran dana kesejahteraan sosial, sebagai kewajiban pemohon membantu usaha kesejahteraan sosial.
6. Pengajuan perubahan dalam penyelenggaraan undian gratis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan penarikan undian dan harus diumumkan melalui media massa.

#### IV. KEPUTUSAN PEMBERI IZIN

Menteri Sosial RI selaku pejabat yang berwenang memberi izin, dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja menetapkan Keputusan yang berisikan :

1. Mengabulkan permohonan izin dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis, apabila :
  - a. Semua persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi;
  - b. Maksud dan tujuan dari penyelenggaraan undian gratis tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis, serta penentuan pemenang tidak merugikan masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menolak permohonan izin, dengan menerbitkan surat penolakan pemberian izin penyelenggaraan undian gratis, apabila :
    - a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan tidak dipenuhi;
    - b. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis serta penentuan pemenang yang diajukan oleh pemohon bukan merupakan undian gratis, atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - c. Hadiah-hadiah undian yang disediakan oleh pemohon/ penyelenggara, dipandang tidak bermanfaat bagi masyarakat;
    - d. Jenis, nilai dan jumlah hadiahnya tidak dapat dideteksi terlebih dahulu dan tidak sesuai dengan yang dipromosikan.
  3. Dalam Surat Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis, dicantumkan ketentuan mengenai antara lain :
    - a. Penetapan batas waktu dan wilayah penyelenggaraan undian gratis;
    - b. Penetapan tanggal penyelenggaraan dan penarikan undian gratis;
    - c. Tata cara dan mekanisme penyelenggaraan undian gratis;
    - d. Penetapan jenis, nilai dan jumlah hadiah.

## V. PENYELENGGARAAN UNDIAN

1. Penyelenggaraan undian gratis, hanya dapat dilaksanakan apabila pemohon/penyelenggara telah :
  - a. Mendapat izin dari Menteri Sosial, dan
  - b. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan.
2. Setiap penyelenggaraan undian gratis berhadiah harus diumumkan kepada masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik dengan mencantumkan nomor, tanggal izin iklan promosi, jenis hadiah, nilai hadiah, jumlah hadiah, jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan undian serta tanggal penarikan.
3. Penyelenggara undian gratis diwajibkan menyediakan hadiah-hadiah sesuai dengan yang diiklankan atau sesuai dengan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
4. Penyelenggara undian gratis harus menyampaikan pemberitahuan kepada pejabat Departemen Sosial, Pemerintah Daerah dan Kepolisian setempat sebelum pelaksanaan penyelenggaraan undian langsung dan penarikan undian tidak langsung.
5. Sebelum pelaksanaan penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung terlebih dahulu harus diadakan pengecekan terhadap sarana undian dan pemeriksaan fisik hadiah oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah setempat untuk wilayah Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sedangkan untuk undian gratis berhadiah langsung pengecekan dilakukan sebelum penyelenggaraan undian oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah yang ditunjuk sesuai tugas dan fungsinya serta disahkan oleh Notaris.

34

6. Penarikan undian gratis berhadiah tidak langsung bersifat terbuka untuk umum dan dilaksanakan oleh Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai tugas dan fungsinya serta Pejabat Kepolisian setempat.

Dalam hal tidak ada Notaris atau Notaris berhalangan hadir (dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan), penarikan undian dapat dilaksanakan oleh Pejabat dari Departemen Sosial untuk wilayah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk wilayah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus disahkan oleh Notaris.

7. Notaris yang melaksanakan penarikan undian, harus membuat Berita Acara hasil penarikan undian yang berisi :
  - a. Nomor dan tanggal Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian;
  - b. Susunan hadiah;
  - c. Jumlah hadiah;
  - d. Susunan pemenang hadiah;
  - e. Nama atau nomor pemenang hadiah.
8. Sebelum pelaksanaan penarikan undian gratis harus terlebih dahulu diumumkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penarikan, penentuan pemenang dan kewajiban pemenang baik melalui media massa maupun pada saat penarikan.
9. Pada saat penarikan undian, tidak diperbolehkan adanya pemenang cadangan, untuk mengganti pemenang yang telah memenuhi syarat.
10. Pengundian ulang untuk mengganti pemenangnya yang tidak memenuhi syarat atau karena sama pemenangnya atau pembatalan hadiahnya lebih kecil karena memenangi-

35

kan hadiah yang lebih besar, hanya dapat dilakukan pada saat penarikan itu berlangsung.

11. Hadiah yang tidak diundi baik sebagian besar maupun sebagian kecil pada saat tanggal penarikan undian berlangsung, maka terhadap hadiah undian tersebut tidak boleh dilakukan penarikan undian ulang di kemudian hari sehingga hadiah tersebut menjadi hadiah yang tidak tertebak/tidak ada pemenangnya.

12. Penyelenggara undian berkewajiban mengumumkan daftar nama para pemenang hadiah undian melalui media massa, minimal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal pelaksanaan penarikan undian.

13. Khusus bagi undian yang diselenggarakan oleh Perbankan harus mengumumkan Pemenang undian melalui media massa dengan mencantumkan daftar nomor rekening pemenangnya.

14. Penyelenggara undian berkewajiban menyetorkan Pajak Penghasilan Atas hadiah Undian (baik yang ditanggung oleh pemenang maupun penyelenggara) ke Kas Negara melalui Lembaga Keuangan yang ditentukan/ditunjuk (Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro) yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Penyelenggara undian wajib menyerahkan hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak tertebak, atau tidak ada pemenangnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penarikan atau pengumuman pemenang di media massa, kepada Departemen Sosial RI cq. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial untuk kepentingan sosial.

16. Dengan tidak diambilya hadiah tersebut telah diserahkan kepada Departemen Sosial oleh penyelenggara maka

hak untuk mengambil hadiah tersebut menjadi gugur/batal.

17. Dalam hal penyerahan hadiah berupa barang yang berada di daerah dapat diserahkan ke Instansi sosial setempat dan laporan berita: Acara Penyerahan hadiah tersebut disampaikan kepada Menteri Sosial RI dengan tembusan kepada Gubernur Propinsi setempat.

## VI. LARANGAN

Undian gratis (undian sales promotion) dilarang untuk diselenggarakan, apabila :

1. Jumlah dan jenis hadiahnya tidak dapat diketahui/dideteksi terlebih dahulu oleh pemberi izin.

Seperti antara lain jumlah dan jenis hadiahnya yang akan diberikan telah dimasukkan ke dalam bungkus/kemasan tanpa disaksikan pejabat yang berwenang.

2. Undian gratis yang dilakukan untuk promosi/penjualan barang atau jasa antara lain :

a. Obat-obatan yang dikonsumsi;

b. Rokok dan minuman keras dan lain-lain yang membahayakan bagi kesehatan/keselamatan jiwa;

c. Menurut sifatnya tidak layak untuk dipromosikan;

d. Tidak mendukung usaha-usaha kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan/peraturan perundang-undangan yang berlaku. (misalnya: jasa hiburan yang sifatnya mengarah pada kemaksiatan dan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat).

3. Apabila pemohon bukan perusahaan yang mempromosikan produk kecuail saling bekerjasama.

Koordinasi Pengawasan (KORWAS) Penyidik POLRI pada Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk melakukan penyidikan.

## 2. Pelaporan

- a. Laporan hasil pemantauan  
Petugas sebagaimana tercantum dalam Romawi VII angka 1 huruf b, c dan d berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI cq. Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial mengenai hasil pemantauan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemantauan.
- b. Laporan hasil pelaksanaan undian gratis  
Penyelenggara undian gratis/penerima izin diwajibkan menyampaikan laporan lengkap secara tertulis mengenai hasil pelaksanaan undian gratis kepada Menteri Sosial RI-cq-Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial mengenai hasil pemantauan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pelaksanaan pemantauan. Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus dilampirkan :
  - 1) Berita Acara pelaksanaan penarikan (undian tidak langsung) dan/atau Berita Acara Penyegehan (undian langsung) yang dibuat/disahkan oleh Notaris.
  - 2) Daftar hadiah undian yang terlebak/dimenangkan dan bukti tanda terima penyerahan hadiah serta foto copy KTP/Identitas diri lainnya yang masih berlaku dari para pemenang.
  - 3) Daftar hadiah undian yang tidak diambil oleh pemenang/hadiah tidak terlebak atau tidak ada pemenangnya.

39

4. Undian gratis berhadiah langsung dilakukan dengan cara menyusun/merangkai huruf/potongan gambar yang lebih dari 5 (lima) susunan/rangkaian huruf/potongan gambar tertentu.

## VII. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Pemantauan
  - a. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial RI, Instansi Sosial pada Pemerintah Propinsi, Instansi Sosial pada Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan undian gratis.
  - b. Pemantauan melalui pengawasan pelaksanaan penyegehan dan penarikan undian di Pusat dilakukan oleh Petugas Departemen Sosial yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya, sedangkan di Daerah dilakukan oleh Instansi Sosial pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - c. Pemantauan iklan promosi berhadiah penyelenggaraan undian gratis pada media massa dilakukan oleh Petugas Departemen Sosial/Instansi Sosial pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang undian.
  - d. Dalam hal ditemukan adanya penyimpangan terhadap penyelenggaraan undian atau penyelenggaraan undian tanpa izin, maka dilakukan penindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang undian berkoordinasi dengan

38

- 4) Tanda bukti penyeteroran Pajak Penghasilan Atas hadiah undian (disetorkan secara kolektif) ke kas Negara setempat melalui Lembaga Keuangan yang ditentukan/ditunjuk (Bank Persepsi, Kantor Pos dan Giro) dalam bentuk blangko Surat Setoran Pajak Final (SSP-Final).

#### VIII. SANKSI

1. Dikenakan sanksi hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila :
  - a. Mengadakan penyelenggaraan undian gratis tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Sosial RI.
  - b. Melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang tercantum yang telah ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah yang bersangkutan.
  - c. Penyelenggara undian/penerima izin tidak memenuhi syarat-syarat dan/tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan Undian Gratis.
2. Penyelenggaraan undian gratis yang menimbulkan eksekse/dampak negatif yang sangat buruk dan merugikan masyarakat, maka penerima izin penyelenggaraan undian dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Keputusan Izin/penghentian kegiatan penyelenggaraan undian gratis yang bersangkutan dan ganti rugi yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kerugian yang diderita para peserta undian gratis (segala kerugian yang dilakukan atas penyelenggaraan undian gratis tersebut menjadi

tanggung jawab penerima izin/penyelenggara undian), disamping dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sanksi yang berupa penolakan permohonan izin untuk penyelenggaraan undian gratis berikutnya dikenakan kepada :
  - a. Penerima izin yang belum melaporkan penyelenggaraan undian berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis dan/atau laporan dari petugas pamantau.
  - b. Penerima izin yang belum menindak-lanjuti hasil temuan berdasarkan laporan hasil pelaksanaan undian gratis atau laporan petugas dari pamantau.

#### IX. PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Oktober 2002

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

**SALINAN**

AKTA : BERITA ACARA PEMERIKSAAN UNDIAH [REDACTED]

[REDACTED], Perseroan Terbatas PT. [REDACTED]

NOMOR : [REDACTED]

TANGGAL : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Nomor : [REDACTED]

BERITA ACARA

PENARIKAN KUPON UNDIAN [REDACTED]

[REDACTED], PERSEROAN TERBATAS

PT. [REDACTED]

-- Pada hari ini, [REDACTED], tanggal [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]).

Pukul [REDACTED] ([REDACTED]) Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA).

-- Atas permintaan dari Direksi perseroan terbatas PT. [REDACTED], [REDACTED], berkedudukan di [REDACTED], yang akan disebut nanti, saya [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Kota [REDACTED], dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian-akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris,

Telah berada di Gedung [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], Jalan [REDACTED], [REDACTED], untuk membuat Berita Acara Penarikan Kupon Undian [REDACTED]

Berhadiah [REDACTED], tanggal [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]), yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan terbatas PT. [REDACTED], tersebut.

-- Pada penyelenggaraan/pelaksanaan tersebut telah/turut menghadiri/mengawasi dan melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan Penarikan Kupon Undian [REDACTED]

PT. [REDACTED], tersebut, yaitu :

1. Tuan [REDACTED], Direktur perseroan terbatas PT. [REDACTED], berkedudukan di [REDACTED];

-- menurut keterangan dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut.

2. Tuan [REDACTED], Pemimpin Cabang perseroan terbatas

PT. [REDACTED], Cabang [REDACTED];

3. Tuan [REDACTED], Pemimpin Cabang perseroan terbatas PT. [REDACTED], Cabang [REDACTED];
4. Tuan [REDACTED], Sarjana Ekonomi, Pemimpin Cabang perseroan terbatas PT. [REDACTED], Cabang [REDACTED];
5. Tuan [REDACTED], Magister Sains, Kepala Seksi Organisasi Sosial Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi [REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED], Jalan [REDACTED], Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED];
6. Nyonya [REDACTED], Kepala Sub Bagian Sosial Biro Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi [REDACTED];
7. Nyonya [REDACTED], Biro Kesejahteraan Dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi [REDACTED];
8. Nyonya [REDACTED], Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi [REDACTED];
9. Tuan [REDACTED], Perwakilan dari Kepolisian Sektor [REDACTED];
10. Tuan [REDACTED], Perwakilan dari Kepolisian sektor [REDACTED];

Dan para hadirin serta undangan lainnya yang turut mengawasi dan melakukan penilikan.

Untuk penyelenggaraan penafikan undian berhadiah Tabungan [REDACTED] masa tanggal [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]), PT. [REDACTED], berkedudukan di [REDACTED], telah mendapat ijin dari Pemerintah Propinsi [REDACTED] sebagaimana ternyata dalam Surat dari Pemerintah Provinsi [REDACTED] tanggal [REDACTED] ([REDACTED] nomor : [REDACTED], tentang pemberian izin penyelenggara undian gratis berhadiah kepada PT. [REDACTED]

dan untuk keperluan ini asli dari surat pemberitahuan tersebut telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan selanjutnya foto copynya dilékatkan pada minuta-akta ini.

Untuk undian tersebut diatas berdasarkan surat tersebut, telah disediakan beberapa jenis hadiah yaitu, sebagai berikut :

- I. Hadiah Utama berupa 1 (satu) unit Mobil Type HI ;
- II. Hadiah Kesatu berupa 3 (tiga) unit sepeda motor ;
- III. Hadiah Kedua berupa 5 (lima) unit televisi flat 29" (dua-puluh sembilan inci) Merk ; dan
- IV. Hadiah Ketiga berupa 6 (enam) unit lemari es 2 (dua) pintu merk .

Pelaksanaan penarikan undian berhadiah , tanggal ( ), perseroan terbatas PT. ini didahului dengan :

- Penyegehan mesin undian oleh saya, Notaris yang didalamnya berisi nomor undian dan disaksikan oleh para saksi dan undangan ;

- Sambutan dari Bapak Pimpinan Cabang perseroan terbatas PT. , berkedudukan di , dan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan teknis penarikan kupon undian oleh saya, Notaris ;

Penarikan undian berhadiah Tahun ( ), PT. tersebut diikuti oleh seluruh Cabang di Indonesia sebanyak ( ) Cabang, yaitu :

1. PT. Cabang ;
2. PT. Cabang ;

3. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; -----  
4. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; -----  
5. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; -----  
6. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; -----  
7. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; dan -----  
8. PT. [REDACTED] Cabang [REDACTED] ; -----

-- Selanjutnya penarikan undian tersebut diatas telah -----  
dilaksanakan dengan disaksikan/dihadiri oleh seluruh -----  
wakil-wakil dari Pimpinan Cabang PT. [REDACTED] seluruh -----  
Indonesia, wakil-wakil dari Dinas Kesejahteraan Sosial Daerah -----  
Propinsi [REDACTED], Biro Kesejahteraan dan Pemberdayaan -----  
Perempuan Propinsi [REDACTED], Wakil dari Kepolisian Sektor [REDACTED] -----  
[REDACTED] sebagian nasabah dan para undangan, yang pelaksanaan -----  
sebagai berikut : -----

-- Tata cara dan pelaksanaan penarikan undiannya adalah -----  
sebagai berikut : -----

I. Alat-alat yang dipergunakan ; -----

1. Seperangkat mesin elektrik yang dilengkapi dengan 10  
: (sepuluh) buah tabung kecil-kecil yang tembus pandang  
: dengan tombol penggerak (yang dipakai hanya 7 tabung)  
: masing-masing tabung berisi bola pingpong bernomor 0  
: (nol) sampai nomor 9 (sembilan) ; -----  
: -- Untuk membedakan angka 9 (sembilan) dan 6 (enam) --  
: pada bola-bola pingpong yang tersimpan pada -----  
: tabung-tabung kecil pada mesin elektrik tersebut maka  
: diatur bahwa dibawah angka 9 (sembilan) diberi tanda  
: "garis". -----

2. Seperangkat komputer ; -----

II. Nomor-nomor yang diundi : -----

-- Nomor undian berhadiah [REDACTED], PT. [REDACTED] -----

yang diundi adalah nomor .....  
Nomor ..... sampai dengan nomor ..... untuk seluruh  
cabang ..... di seluruh Indonesia.

III. Tata Cara Penarikan Undian.

1. Penarikan Undian dimulai dengan penarikan 6 (enam) hadiah Ketiga dilanjutkan dengan penarikan 5 (lima) hadiah Kedua, 3 (tiga) hadiah Kesatu dan 1 (satu) hadiah Utama, dengan menggunakan mesin undian ;
2. Pemencetan tombol mesin undian dilakukan oleh nasabah atau hadirin dan karyawan ..... dilarang untuk melakukan pemencetan tombol ;
3. Ruang bola pingpong diisi dengan bola pingpong yang diberi nomor 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) ;
4. Ruang bola pingpong yang diisi disesuaikan dengan digit yang ada pada nomor kupon undian.  
Untuk ..... diisi sebanyak 7 (tujuh) ruang bola pingpong, yaitu:
  - (i) Ruang I (Kesatu) diisi 6 (enam) bola, masing-masing bola 0 (nol) ; 3 (tiga) bola dan bola 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) ; 3 (tiga) bola ;
  - (ii) Ruang II (Kedua) sampai dengan Ruang VII (ketujuh) masing-masing diisi 10 (sepuluh) bola, yaitu bola 0 (nol) sampai dengan bola 9 (sembilan) ;

IV. Hasil-hasil dari penarikan Undian Berhadiah Tabungan

PT. ...., Tahun .....

adalah sebagai berikut :

A. Hadiah Utama berupa 1 (satu) unit Mobil .....  
Type MI, jatuh pada :

Nomor kode cabang/nomor kupon : 0229918 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

B. Hadiah Kesatu berupa 3 (tiga) unit sepeda motor [redacted]

[redacted], jatuh pada : -----

1. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0978238 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], [redacted] ; -----

2. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0723630 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

3. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0696443 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

C. Hadiah Kedua berupa 5 (lima) unit televisi flat 29" --

(dua puluh sembilan inci) Merk [redacted], jatuh pada

1. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0315874 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], [redacted] ; -----

2. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0044946 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

3. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0895740 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

4. Nomor kode cabang/nomor kupon : 0807609 ; -----

Nomor rekening : [redacted] ; -----

atas nama [redacted], Cabang [redacted] ; -----

tanggal seperti tertulis pada awal sekali akta ini dengan ---  
dihadiri saksi-saksi : -----

1. Nyonya [REDACTED], [REDACTED], lahir di ---  
[REDACTED], pada tanggal [REDACTED] ([REDACTED]  
[REDACTED]), Warga Negara Indonesia  
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED], -  
Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten ---  
[REDACTED]; -----  
dan -----

2. Nyonya [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal -  
[REDACTED] ([REDACTED]  
[REDACTED]), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notari  
bertempat tinggal di [REDACTED] -  
nomor [REDACTED] Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten  
[REDACTED]; -----

Keduanya dikenal oleh saya, Notaris. -----

-- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para  
penghadap dan para saksi, lalu akta ini ditandatangani -----  
oleh para saksi dan saya, Notaris. -----

-- Dilaksanakan dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan ---  
tanpa coretan dengan ganti. -----

-- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. ---

"DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN"

[REDACTED]

PT. [REDACTED]  
Daftar Pemenang Undian [REDACTED]

1 Mobil Daihatsu 'XENIA' Type MI \*)

1 0229918 0204086977 DJUNAEDI SUTOPO CABANG MALANG

3 Sepeda Motor 'HONDA SUPRA FIT' New \*)

1 0978238 0434000880 SURYADI CAPEM BERTAIS  
2 0723630 0404058636 I GEDE SODA CABANG MATARAM  
3 0696443 0404032140 AJENG SURYA I GUSTIPUTU CABANG MATARAM

5 TV FLAT 29" Merk 'PANASONIC'


1 0315874 0224004635 EKO PURNAMA DEWI CABEM LAWANG  
2 0044946 0004009207 SUSANTO PRASETYO BOENTORO CABANG BONGKARAN  
3 0895740 0414011853 J. NELLY S CAPEM AMPENAN  
4 0807609 0404070461 M.A.BUDHIYONO/ANTONIUS R. CABANG MATARAM  
5 0222562 0204078403 SUKRI PAWIRA CABANG MALANG


6 LEMARI ES 2 Pintu Merk 'PANASONIC'

1 0865100 0414009841 IWAN TANAYA CAPEM AMPENAN  
2 0749588 0404066089 BPR PITIH GUMARANG.PT CABANG MATARAM  
3 0950318 0424010070 THO KAD PING CAPEM CAKRANEGARA  
4 0513243 030-04-10635-4 YUDY HERMAWAN CABANG DENPASAR  
5 0722912 0404058636 I GEDE SODA CABANG MATARAM  
6 0040793 0004003268 YOHANES MARIA RA CABANG BONGKARAN

PT. BANK ANTARDAERAH

SAKSI I


  
I GUSTI PUTU OKA GUNARTA

  
I NYOMAN MUSTIKA SH


SAKSI II

SAKSI III

SAKSI IV

  
DRS. IGM BAGIADI Msi.

  
G.A. WAHYUNI

  
A.A. RAKA ASTAWA

\*) Off The Road